

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2024



Dinas Lingkungan Hidup
KOTA TARAKAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2019-2024, bahwa tahun 2024 merupakan tahun keempat Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan bertanggung jawab atas pencapaian Misi ke 3 (tiga) dan Misi ke 5 Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang selanjutnya dijabarkan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tahun 2024 terhadap 2 (dua) tujuan, 2 (dua) sasaran kinerja dan 8 (delapan) indikator kinerja diperoleh capaian kinerja sebesar 91,405%. Sementara pagu anggaran yang digunakan untuk 10 (sepuluh) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan yang mengacu pada Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2024 adalah sebesar Rp. 34.901.358.768,- dan terealisasi sebesar Rp. 33.180.302.981,98,- dengan persentase capaian anggaran sebesar 95,07%.

Dalam rangka penyempurnaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang lebih baik, dilaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh program kegiatan dengan tetap mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Hasil evaluasi tersebut ditujukan sebagai bahan rujukan yang efektif bagi upaya perbaikan berkesinambungan serta optimalisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebagai bagian dari upaya pembangunan Kota Tarakan.

**Tim Penyusun LKIP
Dinas Lingkungan Hidup
Kota Tarakan Tahun 2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatNya penyusunan Laporan Kinerja Dinas lingkungan Hidup Kota Tarakan tahun anggaran 2024 dapat tersusun dengan baik dan memberikan gambaran tentang apa yang telah dikerjakan dalam wujud program dan kegiatan secara keseluruhan guna memperjelas tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan.

Pelaporan kinerja adalah merupakan salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) itu sendiri diperlukan guna pengukuran hasil atau capaian dari pelayanan yang bermanfaat bagi pengguna jasa.

Tujuan laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu bahan evaluasi dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kota Tarakan.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dan berharap adanya masukan dari pihak manapun untuk menyumbangkan buah pikiran dan tenaganya demi penyempurnaan laporan ini.

Tarakan, Januari 2025
Plt. KEPALA DINAS,



SYAMRINTAN, S.Pi
Pembina Utama Muda / IV c
NIP.19680314 199603 2 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
1.3 Struktur Organisasi	2
1.4 Aparat Pemerintah	6
1.5 Isu Strategis	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup	11
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Pengukuran Kinerja.....	26
3.2 Analisis Pengukuran Kinerja	28
3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran	76
BAB IV PENUTUP	87
4.1 Kesimpulan	87
4.2 Upaya Perbaikan	87
LAMPIRAN.....	89

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktifitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta review dan evaluasi kinerja.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh Kepala dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun dan menetapkan: (1) rencana strategis selama 5 tahun berupa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan 2019-2024, (2) rencana kerja Tahun 2024, dan (3) Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang memuat perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 58 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Kepala Daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) serta Pengelolaan Sampah, dan Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

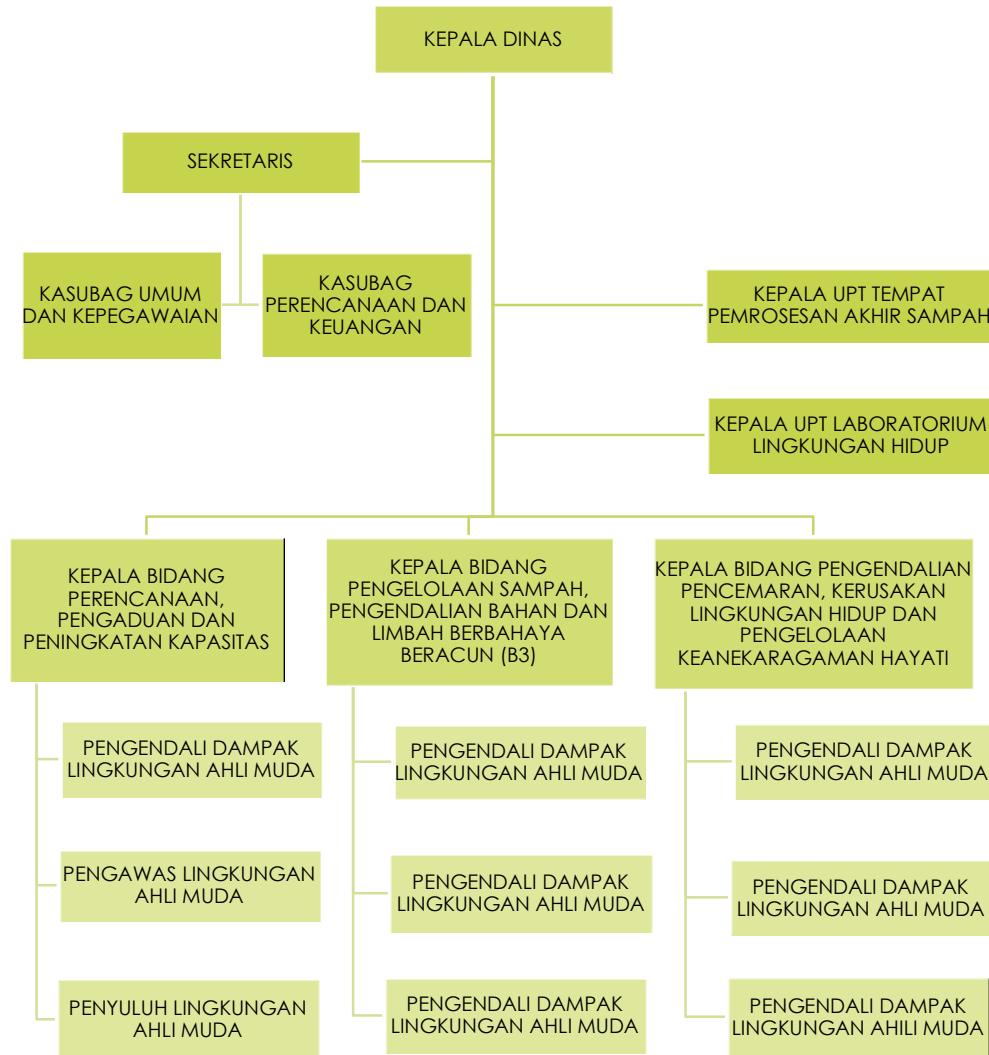
Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dilengkapi dengan perangkat organisasi secara struktural yang dapat dilihat pada Gambar I.1, adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkondisikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.

2. Sekretariat, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dalam koordinasi kegiatan Dinas, koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, dan pengkoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi keuangan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
3. Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) mempunyai sebagian tugas dinas di bidang Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah dan Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3) yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
5. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis (UPT), mempunyai tugas melaksanakan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi dinas. UPT yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup antara lain:
 - UPT. Lingkungan Laboratorium
 - UPT. Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPA)

7. Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar I -1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2024

1.4 Aparat Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup wajib didukung oleh SDM yang handal dan berkualitas karena merupakan faktor penting dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi. Adapun jumlah Aparatur Sipil Negara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan per bulan Desember 2024 sebanyak 64 (enam puluh empat) orang dan tenaga kontrak/PTT/tenaga lapangan sebanyak 597 orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I-1. Jumlah PNS Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024

NO	BAGIAN/BIDANG	JUMLAH PNS	L	P	TINGKAT PENDIDIKAN						
					SD	SLTP	SLTA	D-3	D-4	S1	S2
1	Sekretariat	9	3	6			2			6	1
2	Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas	9	6	3						5	4
3	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3)	15	14	1			8	1		5	1
4	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	25	19	6	1	4	10			10	
5	UPT. Tempat Pembuangan Akhir	4	4		1		1			2	
6	UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	2	1	1						2	
	TOTAL	64	47	17	2	4	21	1	0	30	6

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2024.

Tabel I-2. Jumlah Tenaga Kontrak Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024

No	Tenaga Kontrak	Jumlah Orang
1	Tenaga Administrasi Kantor	24
2	Petugas Pemakaman	110
3	Petugas Penghijauan/ Pengaman Mangrove	10
4	Petugas Penyedot Tinja	2
5	Petugas Perawatan Taman Kota	62
6	Petugas Cleaning Service / Tukang Kebun	3
7	Koordinator Lapangan TIS Kebal	1
8	Tenaga Kontrak dengan tugas khusus TIS Kebal	1
9	Pengawas Pengangkut Sampah	7
10	Petugas Pengangkut Sampah	64
11	Petugas Hunting Sampah	8
12	Pengawas Gelandang /Penyapuan	12
13	Petugas Gelandang	36
14	Petugas Finishing, Pemeliharaan Depo Sampah, Emergency, Pengelola rumag kompos, penyapu jalan, tabungan lingkungan	149
15	Petugas Depo 3R/TPS3R	32
16	Pengawas TPA Sampah	1
17	Petugas TPA Sampah	12
18	Sopir Operasional	16
19	Teknisi/Mekanik/Operator	11
	Total	597

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DLH, 2024.

1.5 Isu Strategis

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat di bidang Lingkungan Hidup, maka dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, yaitu permasalahan pada bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas, bidang pengelolaan sampah dan limbah berbahaya dan beracun (B3) serta bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Pada tataran kebijakan Dinas Lingkungan Hidup dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan sebagai berikut :

Tabel I-3. Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

No.	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Menurunnya kualitas lingkungan hidup perkotaan	1. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Belum adanya mekanisme penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terpadu 2. Masih kurangnya kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 3. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		2. Belum optimalnya penataan dan penataan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup	1. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian perizinan lingkungan 2. Minimnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup 3. Belum optimalnya penegakan hukum bagi pelanggaran aturan lingkungan atau pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
		3. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam	1. Belum terselesaikannya pembebasan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan kota 2. Belum tersedianya regulasi daerah terkait perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam 3. Belum adanya mekanisme perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang terpadu
		4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya penyampaian informasi pengelolaan lingkungan hidup kepada publik/masyarakat
2	Sempitnya lahan Ruang Terbuka Hijau	1. Belum tercukupinya kebutuhan Ruang Terbuka Hijau/Publik di kota Tarakan	1. Kurangnya pemanfaatan lahan 2. Alih fungsi lahan Ruang Terbuka Hijau
3	Meningkatnya timbunan sampah	2. Belum optimalnya kinerja penanganan sampah	3. Keterbatasan daya tampung lahan TPA untuk menampung jumlah timbunan sampah yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk 4. Adanya kerusakan pada alat operasional TPA, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangani sampah 5. Belum ada pembaruan teknologi untuk mengolah sampah 6. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga
		2. Belum optimalnya program pengurangan sampah	1. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah 2. Kurangnya kesadaran masyarakat, instansi pemerintahan dan pihak swasta untuk melaksanakan program pengurangan sampah 3. Kurangnya memanfaatkan peluang CSR pihak swasta dalam pengelolaan sampah
		3. Belum optimalnya cakupan pelayanan limbah B3	1. Belum optimalnya mekanisme penanganan limbah B3 yang terpadu 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan limbah B3 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanganan limbah B3

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Wali Kota dalam bidang lingkungan hidup diuraikan pada tabel I-3 berikut :

Tabel I-4. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

No.	Misi KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi Ketiga: Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur public yang cepat, mudah, murah, adil dan transparan	1. Belum ada atau kurangnya RTH/RTP	1. Masyarakat masih melakukan aktivitas non fungsi RTH di lahan RTH	1. Target Revisi RTRW yang mendorong capaian RTH 20% Kawasan budidaya
2.	Misi Kelima: Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam melalui peningkatan nilai tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif dan inovatif berbasis ilmu pengetahuan.	2. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Belum adanya mekanisme penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terpadu 3. Masih kurangnya kebijakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4. Kurangnya koordinasi antar sektor dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	2. Adanya regulasi tentang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 3. Adanya kegiatan Pemantauan terhadap sumber pencemar 4. Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi (UPT. Laboratorium LH)
		2. Belum optimalnya penataan dan peneatan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup	1. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian perizinan lingkungan 2. Minimnya pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki resiko terhadap lingkungan hidup 3. Belum optimalnya penegakan hukum bagi pelanggaran aturan lingkungan atau pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1. Adanya SOP/ petunjuk teknis alur proses perizinan 2. Adanya regulasi tentang penegakan hukum lingkungan
		3. Belum optimalnya upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam	1. Belum terselesaikannya pembebasan lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan hutan kota 2. Belum tersedianya regulasi daerah terkait perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam 3. Belum adanya mekanisme perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam yang terpadu	1. Adanya penetapan 9 (sembilan) hutan kota melalui SK. Wali Kota
		4. Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup 2. Belum optimalnya penyampaian informasi pengelolaan lingkungan hidup kepada publik/masyarakat	1. Terdapat kelompok masyarakat dan swasta yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan hidup 2. Melaksanakan aksi bersih pada saat peringatan hari lingkungan, hari bumi dan hari sampah 3. Adanya kemitraan dengan pihak swasta dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup
		5. Belum optimalnya kinerja penanganan sampah	1. Keterbatasan daya tampung lahan TPA untuk menampung jumlah timbulan sampah yang meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk 2. Adanya kerusakan pada alat operasional TPA, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menangani sampah 3. Belum ada pembaruan teknologi untuk mengolah sampah 4. Belum optimalnya pelayanan pengangkutan sampah rumah tangga	1. Adanya regulasi tentang pengelolaan sampah 2. Tenaga pendukung non PNS pada bidang kebersihan cukup memadai 3. Adanya program sampah semesta 4. Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung tupoksi
		6. Belum optimalnya program pengurangan sampah	1. Belum optimalnya pengelolaan sampah berbasis 3R dan bank sampah 2. Kurangnya kesadaran masyarakat, instansi pemerintahan dan pihak swasta untuk melaksanakan program pengurangan sampah 3. Kurangnya memanfaatkan peluang CSR pihak swasta dalam pengelolaan sampah	1. Adanya regulasi tentang pengurangan sampah 2. Adanya pembinaan sekolah-sekolah adiwiyata 3. Adanya bank sampah dan tabungan lingkungan
		7. Belum optimalnya cakupan pelayanan limbah B3	1. Belum optimalnya mekanisme penanganan limbah B3 yang terpadu 2. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanganan limbah B3 3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan penanganan limbah B3	1. Adanya regulasi tentang pengelolaan limbah B3

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
- b. Pengendalian pencemaran lingkungan (air, udara dan lahan) baik oleh limbah domestik maupun limbah non domestik;
- c. Pengawasan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- d. Pengendalian kerusakan hutan dan lahan;
- e. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau;
- f. Perlindungan dan pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- g. Pengendalian dampak lingkungan melalui instrumen perizinan lingkungan serta pengawasan pelaksanaannya;
- h. Penataan dan penegakan hukum lingkungan;
- i. Optimalisasi dorongan serta pelibatan masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian sumber daya alam;
- j. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup sebagai penyedia data kajian lingkungan;
- k. Pengendalian timbulan sampah di TPA dan;
- l. Optimalisasi program pengurangan sampah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024.

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan telah melalui tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019-2024 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, Antar SKPD dan *stakeholders*. Selanjutnya, Renstra Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup

Penetapan tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah. Tujuan pembangunan adalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan hasil akhir jangka waktu tertentu.

Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan harus

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang. Tujuan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan Kota Tarakan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Lingkungan Hidup dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur. Indikator kinerja sasaran adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 5 (lima) tahun. Setiap indikator kinerja disertai dengan rencana tingkat capaian (target).

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis 2019 – 2024, Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota

Ruang Terbuka Hijau merupakan paru-paru kota atau wilayah. Ruang terbuka yang terdapat tumbuhan dan tanaman hijau dapat menyerap kadar karbondioksida (CO₂), menambah oksigen, menurunkan suhu dengan tanaman yang teduh dan sejuk, menjadi area resapan air serta meredam kebisingan. Untuk itu keberadaan Ruang Terbuka Hijau perkotaan sangat dibutuhkan dan perlu untuk ditingkatkan.

Salah satu tolak ukur pengaplikasian konsep kota hijau adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. RTH pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30 % dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat (Undang-Undang No. 26 Tahun 2007).

Adapun sasaran dalam mewujudkan pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota adalah *Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau*. Dimulai tahun 2021 diharapkan Luas RTH eksisting seluas 1.463 Ha dapat bertambah seluas 74,2465 Ha setiap tahunnya atau 5,08% setiap tahunnya.

2. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Perkotaan

Dewasa ini kualitas lingkungan hidup menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian serius sejalan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik sesuai dengan

standar indek kualitas lingkungan hidup (IKLH) tidaklah begitu mudah. Apabila diperhatikan dari hari ke hari makin banyak berita mengenai pencemaran, baik pencemaran air, udara maupun lahan sebagai akibat dari hasil kegiatan manusia yang berimbas terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup. Oleh sebab itu upaya untuk mewujudkan kualitas lingkungan perkotaan yaitu dengan menciptakan pembangunan Kota Tarakan yang berwawasan lingkungan melalui pemulihan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, salah satu masalah pokok lingkungan hidup yang sering muncul di wilayah perkotaan adalah tata kelola sampah yang belum optimal, baik itu dalam penanganan sampah maupun pengurangan sampah. Pengelolaan sampah secara terpadu sangat diperlukan pada suatu daerah, berawal dari pengurangan sampah dari sumbernya, pemilahan, pengangkutan hingga pemrosesan sampah di TPA. Hal ini bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduknya, yang secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih. Hal ini dimaksudkan dengan kualitas lingkungan yang bertambah baik akan membuat lingkungan tersebut nyaman untuk ditempati. Selain itu kebersihan dan kesehatan akan menjadi dampak dari menjaga lingkungan di Kota Tarakan.

Adapun sasaran dalam meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan adalah *Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup* yang mencakup indikator pendukung sebagai berikut :

- a) Indeks Kualitas Air (IKA)
- b) Indeks Kualitas Udara (IKU)
- c) Indeks Tutupan Lahan (ITL)
- d) Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup
- e) Persentase Penanganan Sampah
- f) Persentase Pengurangan Sampah
- g) Persentase Penanganan Limbah B3

Adapun ringkasan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tersaji dalam tabel berikut.

Tabel II-1. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

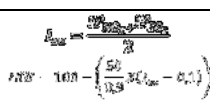
No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target			
				2021	2022	2023	2024
1	Mewujudkan pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota	Kenaikan Luasan RTH pertahun	N/A	74,6425 Ha	74,6425 Ha	74,6425 Ha	74,6425 Ha
2	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	65,8	68,83	69,28	69,74	70,19

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

Adapun rumusan pernyataan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel II-2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

No	Tujuan Perangkat daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir (2024)
								2021	2022	2023	2024	
MISI 3 : MENINGKATKAN DAN MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUBLIK YANG CEPAT, MUDAH, MURAH, ADIL DAN TRANSPARAN												
TUJUAN 3 : MENINGKATNYA KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MERATA DAN BERKUALITAS												
SASARAN 7 RPJMD : MENINGKATNYA RUANG TERBUKA HIJAU												
STRATEGI 4 RPJMD : PENINGKATAN RUANG TERBUKA HIJAU												
ARAH KEBIJAKAN 20 RPJMD : PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA KOTA												
1.	Mewujudkan pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Kota	Persentase Peningkatan Luas RTH Eksisting	Meningkatnya Luasan RTH	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	(Luas RTH Eksisting +Penambahan Luas RTH) dibagi 20% Kawasan Budidaya	%	46,54	52,96	55,51	58,07	60,63	60,63
MISI 5 : MENINGKATKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM MELALUI PENINGKATAN NILAI TAMBAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA, KREATIF DAN INOVATIF BERBASISKAN ILMU PENGETAHUAN												
TUJUAN 5 : MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP												
SASARAN 16 RPJMD : MENURUNNYA PENCEMARAN LINGKUNGAN												
STRATEGI 13 RPJMD : PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN												
ARAH KEBIJAKAN 35 RPJMD : PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN												
2.	Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	1.	Indeks Kualitas Air (IKA) $IP_j = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{(C_i - L_{ij})^2}{L_{ij}^2} - \frac{(C_i - L_{ij})^4}{L_{ij}^4}$ L _{ij} : Konsentrasi baku peruntukan air (j) C _i : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP _j : Pencemaran bagi peruntukkan (j) IP _j : (C _i /L _{ij} , C ₂ /L _{2j} ,) M : Maksimum R : Rata-rata Transformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan sesuai Permen LHK No.27 Tahun 2021 Lampiran 1	Angka/ Predikat	45,56	54,82	54,92	55,02	55,12	55,12

No	Tujuan Perangkat daerah	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran				Target Akhir (2024)	
								2021	2022	2023	2024		
				2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)  leu : Rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter NO2 dan SO2 IKU : Indeks Kualitas Udara	Angka/ Predikat	93,42	91,45	91,55	91,66	91,77	91,77	
				3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL) $TL = \frac{LTL}{LWK}$ $ITL = 100 - \left(\left(84,3 - ((TL - DK) \times 100) \right) \times \frac{50}{54,3} \right)$ ITL : Indeks tutupan lahan TL : Tutupan lahan LTL : Luas tutupan lahan LWK : Luas wilayah kabupaten/kota DKK : Penjumlahan tutupan hutan dan tutupan semak belukar	Angka/ Predikat	55,30	51,06	52,76	54,46	56,16	56,16	
				4.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kota dibagi Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dikali 100%	%	52	48	45	41	38	38	
ARAH KEBIJAKAN 36 RPJMD : PENINGKATAN PENGELOLAAN SAMPAH													
				5.	Persentase penanganan sampah Jumlah volume sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah volume sampah total dikali seratus persen	%	78,32	74	73	72	70	70	
				6.	Persentase pengurangan sampah Jumlah volume sampah yang dikelola dibagi dengan jumlah volume sampah total dikali seratus persen	%	12,45	24	26	27	28	28	
				7.	Persentase penanganan limbah B3 Jumlah limbah B3 yang dikelola dibagi dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan dikali seratus persen	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024.

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan tahun 2024 disusun dengan mengacu pada dokumen Perubahan RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2019-2024, dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024, dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2024, serta dokumen Pengesahan Anggaran (DPA) dan Perubahannya Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024 berdasarkan penyesuaian Perubahan Renstra 2019-2024 diuraikan sebagai berikut:

Tabel II-3. Perjanjian Kinerja Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET SESUAI RENSTRA	TARGET PERJANJIAN KINERJA
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,12	55,12
		2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,77	91,77
		3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	56,16	56,16
		4.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup	38%	25%
2.	Meningkatkan Kebersihan Kota	5.	Persentase Penanganan Sampah	70%	74%
		6.	Persentase Pengurangan Sampah	28%	21%
		7.	Persentase Penanganan Limbah B3	100%	100%
3.	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	8.	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	60,63%	60,63%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	9.	Nilai/Predikat AKIP	76,32/BB	76,32/BB
		10.	Indeks Kualitas Masyarakat	86	86

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan 2024.

Untuk mencapai 3 (tiga) sasaran strategis prioritas dan 8 (delapan) indikator kinerja sasaran di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, maka dibutuhkan strategi melalui 9 (sembilan) program prioritas dengan anggaran sebesar Rp 6.881.322.447,- dan 1 (satu) program pendukung dengan anggaran sebesar Rp 28.020.036.321,-. Adapun program dan kegiatan tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja sebagai berikut :

Tabel II-4. Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		UNIT PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sasaran 1	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	50%	256.550.000	

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		UNIT PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH Kota Tarakan yang tersusun	1 Dokumen	256.550.000	
2.11.02.2.02.002	Sub Kegiatan : Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	1 dokumen	256.550.000	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.19	631.031.183	
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA)	55.12	314.918.733	
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	91.77		
2.11.03.2.01.001	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	4 dokumen	34.925.920	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.03.2.01.002	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	38.142.540	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.03.2.01.003	Sub Kegiatan : Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengujian yang Dilaksanakan oleh Laboratorium Lingkungan	2 dokumen	241.850.273	UPT Laboratorium Lingkungan
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1 kegiatan	65.317.760	
2.11.03.2.02.001	Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah Laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 laporan	65.317.760	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	56,16	250.794.690	
2.11.03.2.03.004	Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 kegiatan	250.794.690	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Persentase Usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	25%	72.162.800	
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH	3 kegiatan	72.162.800	
2.11.06.2.01.0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan Operasi yang diberikan	8 Dokumen	39.280.000	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
2.11.06.2.01.003	Sub Kegiatan : Pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	3 kegiatan	32.882.800	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
2.11.09	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	100%	97.779.280	
2.11.09.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	3 kegiatan	97.779.280	
2.11.09.2.01.001	Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	1 dokumen	62.795.000	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		UNIT PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan			Peningkatan Kapasitas
2.11.09.2.01.001	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat /Pelaku Usaha/kegiatan yang te ribat	60 orang	34.984.280	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	50%	76.188.350	
		Persentase Perusahaan yang mendapatkan minimal level biru	35%		
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberian penghargaan lingkungan hidup	4 kegiatan	76.188.350	
2.11.09.2.01.001	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ dunia usaha/dunia Pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	9 entitas	76.188.350	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	16.653.000	
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	16.653.000	
2.11.10.2.01.001	Sub Kegiatan : Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Tingkat kabupaten/ kota yang ditindaklanjuti/ ditangani	12 pengaduan	16.653.000	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas
Sasaran 2	Meningkatnya Kebersihan Kota				
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase penanganan limbah B3	100%	29.038.130	
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 yang dikelola	5.100 ton	68.066.940	
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dilakukan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitasi persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	1 dokumen	18.066.940	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)
2.11.05.2.01.002	Sub Kegiatan : Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	12 Laporan	50.000.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah Yang dikelola	95%	3.734.852.560	
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah	74%	3.734.852.560	
		Persentase Pengurangan Sampah	21%		
2.11.11.2.01.002	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	48.954 ton	3.359.624.750	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)
2.11.11.2.01.003	Sub Kegiatan : Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instansi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST,	13.892,35 ton	288.580.000	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		UNIT PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan			Berbahaya Beracun (B3)
2.11.11.2.01.004	Sub Kegiatan : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau para pihak lain yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	24.797.810	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)
2.11.11.2.01.007	Sub Kegiatan :Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/ TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	3 unit	61.850.000	UPT TPA Smpah
Sasaran 3 :	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau				
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	60,63 %	1.928.038.334	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman hayati yang terkelola	76 lokasi	1.928.038.334	
	Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	2 dokumen	140.000.000	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
2.11.04.2.01.004	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1.760,06 Ha	1.788.038.334	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024.

Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis (pendukung) yaitu meningkatkan Tata Kelola Perangkat Daerah beserta indikator peningkatan nilai AKIP dan SKM, didukung oleh Program berikut :

Tabel II-5. Program dan Kegiatan Pendukung Dinas Lingkungn Hidup Kota Tarakan Tahun 2024

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		UNIT PENANGGUN G JAWAB
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanana Penunjang Perangkat Daerah yang terpenuhi	100%		
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu	2 layanan		
2.11.01.2.02.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	68 orang	8.472.411.387	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.02.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 dokumen	12.689.875.860	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	5 layanan		
2.11.01.2.06.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	4.793.000	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.06.04	Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	2 paket	57.466.550	Bagian Umum dan Kepegawaian

KODE	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET 2024		UNIT PENANGGUNG JAWAB
			KINERJA	KEUANGAN	
(1)	(2)			(4)	
2.11.01.2.06.05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	1 paket	40.734.660	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.06.09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5 laporan	71.232.400	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan pengadaan asset/BMD yang diadakan	4 kegiatan		
2.11.01.2.07.02	Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	7 unit	410.000.000	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.07.10	Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	38 unit	35.041.590	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.07.11	Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	30 unit	346.735.131	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana	2 layanan		
2.11.01.2.08.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1.000.000	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.08.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	467.198.630	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah asset/BMD yang dipelihara	4 jenis aset		
2.11.01.2.09.01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	19 unit	18.660.385	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.09.02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	51 unit	5.072.534.728	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.09.09	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /d/rehabilitasi	1 unit	304.952.000	Bagian Umum dan Kepegawaian
2.11.01.2.09.11	Sub Kegiatan : Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /rehabilitasi	20 unit	27.400.000	Bagian Umum dan Kepegawaian

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran 2024.

2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian prioritas dari acuan pelaksanaan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) menganut prinsip **S.M.A.R.T** yang merupakan singkatan dari *Specific, Measurable, Agreeable, Realistic, Time-bounded*. Suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dianggap telah memenuhi kriteria SMART berdasarkan kesepakatan antara pengelola kinerja organisasi, pemilik IKU dan atasan langsung pemilik IKU.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja utama (IKU) yang spesifik, dapat diukur, hasil kesepakatan bersama, target dapat dicapai dan

adanya batas waktu pencapaian target. Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

1. Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka , tempat tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
2. Indeks Kualitas Air
Kualitas air merupakan Tingkat kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan kualitas air eksisting dengan baku mutu air yang ditetapkan (Kepmen LH No. 115 Tahun 2003)
3. Indeks Kualitas Udara
Kualitas Udara merupakan kadar kandungan udara, yang didasarkan pada konsentrasi polutan di lokasi tertentu. Kualitas udara ini disesuaikan dengan Indeks Kualitas Udara.
4. Indeks Tutupan Lahan
Tutupan lahan adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada areal tersebut
5. Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan
Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan dan izin PPLH.
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah izin operasional pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan yang diberikan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau kegiatan
6. Persentase Penanganan Sampah
Penanganan sampah merupakan kegiatan yang meliputi pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan atau sifatnya; pengumpulan sampah ke tempat

pengolahan residu; pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah; dan pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

7. Persentase Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah adalah pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan pada sumbernya oleh masyarakat

8. Persentase Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain (PP No.18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

Tabel II-6. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	1	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	(Luas RTH Eksisting +Penambahan Luas RTH) dibagi 20% Kawasan Budidaya dikali 100%	%	Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	2	Indeks Kualitas Air (IKA)	$IP_j = \frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}} \right)^2 - \left(\frac{C_i}{L_{2j}} \right)^2}{2}$ <i>L_{ij}</i> : Konsentrasi baku peruntukan air (i) <i>C_i</i> : Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) <i>IP_j</i> : Pencemaran bagi peruntukkan (j) <i>IP_j</i> : (C/<i>L_{ij}</i>, C/<i>L_{2j}</i>,) <i>M</i> : Maksimum <i>R</i> : Rata-rata Transformasi nilai IP ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dilakukan sesuai Permen LHK No.27 Tahun 2021 Lampiran 1	Angka/ Predikat	UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	$IKU = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{L_{ij}}$ $IKU = 100 - \left(\frac{50}{1,3} \sum_{i=1}^n (C_i - L_{ij}) \right)$ <i>I_{ij}</i> : Rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter NO2 dan SO2 <i>IKU</i> : Indeks Kualitas Udara	Angka/ Predikat	UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	$ITL = \frac{TL}{LWK}$ $ITL = 100 - \left(\left(\frac{50}{1,3} \sum_{i=1}^n (C_i - L_{ij}) \right) \times \frac{LWK}{LWK_{maks}}$ <i>ITL</i> : Indeks tutupan lahan <i>TL</i> : Tutupan lahan <i>LTL</i> : Luas tutupan lahan <i>LWK</i> : Luas wilayah kabupaten/kota <i>DKK</i> : Penjumlahan tutupan hutan dan tutupan semak belukar	Angka/ Predikat	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	6	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kota dibagi Jumlah usaha/kegiatan yang dilakukan pemeriksaan dikali 100%	%	Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	7	Persentase penanganan sampah	Jumlah volume sampah yang ditangani dibagi dengan jumlah volume produksi sampah dikali seratus persen	%	UPT.Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	8	Persentase pengurangan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikurangi dibagi dengan jumlah volume produksi sampah dikali seratus persen	%	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3)	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
	9	Persentase penanganan limbah B3	Jumlah volume limbah B3 yang dikelola dibagi dengan jumlah volume limbah B3 yang dihasilkan dikali seratus persen	%	Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun (B3))	Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019-2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Wali Kota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2024.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan.

Pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis pengukuran kinerja, analisis efisiensi pengguna anggaran dan penghargaan yang diterima oleh dinas.

Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target dan capaian tahun lalu, Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per

sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel III 1. Nilai Peringkat Kinerja

No	Nilai Kinerja (%)	Predikat Kinerja
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi
2	76 s/d <90	Tinggi
3	66 s/d <75	Sedang
4	51 s/d <65	Rendah
5	0 s/d <50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86/2017

Adapun hasil pengukuran kinerja seluruh sasaran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III 2. Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISAS I	CAPAIAN	PREDIKAT
1	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)*	55,12	54,44	98,77%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Udara (IKU)*	91,77	89,51	97,54%	Sangat Tinggi
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)*	56.16	52,73	93,89%	Sangat Tinggi
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup**	25%	30,77%	76,92 %	Tinggi
2	Meningkatnya Kebersihan Kota	Persentase penanganan sampah**	74%	78,8%	93.51 %	Sangat Tinggi
		Persentase pengurangan sampah*	21%	18,21%	86.71%	Tinggi
		Persentase penanganan limbah B3*	100%	84,85%	84,85%	Tinggi
3	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau*	60.63%	60,78%	100,25%	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai/ Predikat AKIP	76,32/BB	76,31/BB	99,98%	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	86	85,25	99,13	Sangat Tinggi
CAPAIAN KINERJA					93,16	Sangat Tinggi

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DLH, 2024.

Keterangan :

*Semakin Naik Semakin Baik, Realisasi/Rencana x 100%

**Semakin Turun Semakin Baik, (Rencana-(Realisasi-Rencana))/Rencana x 100%

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 mencapai **93,16%**. Capaian kinerja ini merupakan merupakan capaian pada tahun ke-empat Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Namun demikian harus diakui masih ada target sasaran yang belum dapat dicapai dikarenakan masih terbatasnya anggaran serta masih perlunya sosialisasi terkait pengelolaan limbah dan sampah kepada masyarakat. Adapun pencapaian kinerja terhadap 3 (tiga) sasaran tersebut, dikelompokkan sesuai predikat kinerja sebagai berikut :

Tabel III 3. Predikat Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja	Jumlah Sasaran
1	$90 \geq 100$	Sangat Tinggi	7
2	$76 \leq d < 90$	Tinggi	3
3	$66 \leq d < 75$	Sedang	0
4	$51 \leq d < 65$	Rendah	0
5	$0 \leq d < 50$	Sangat Rendah	0
Total Sasaran			10

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DLH, 2024.

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 berdasarkan predikat kinerja diketahui sebesar 5 (lima) indikator kinerja masuk dalam kategori Sangat Tinggi dan 3 (tiga) indikator kinerja masuk dalam kategori Tinggi.

3.2 Analisis Pengukuran Kinerja

3.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah :

- a. Memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan

daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

- b. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Peraturan ataupun perundang-undangan yang digunakan dalam menghitung IKLH adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air. Pedoman ini digunakan untuk mengatur tata cara penghitungan Indeks Pencemaran Air (IPA).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- c. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara (IPU).
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun aturan yang digunakan dalam menghitung IKLH untuk tahun 2021 - 2024 menggunakan metode terbaru yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup melalui Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Nomor SE.4/Menlhk/Setjen/Kum.l/4/2021 adalah sebagai berikut:

$$IKLH = (37,6\% \times IKA) + (40,5\% \times IKU) + (21,9\% \times ITL)$$

Berdasarkan rumusan diatas, komponen IKLH terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL).

Analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian

Dalam upaya mencapai target IKLH, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui APBD Kota Tarakan telah mengalokasikan dana melalui 7 (tujuh) Program yaitu

- 1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan pagu Rp. 631.031.183,-. Anggaran digunakan untuk diantaranya untuk :
 - ✓ fasilitasi penyusunan IKLH dan IRKD;
 - ✓ kegiatan evaluasi pemantauan pengendalian pencemaran air kegiatan usaha;
 - ✓ pendampingan dan pengambilan sampel kualitas air Sungai dan udara;
 - ✓ sosialisasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - ✓ pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor;
 - ✓ bimtek, pendampingan serta inventarisasi Program Kampung Iklim;
 - ✓ pengadaan alat laboratorium dan perlengkapan lapangan;
 - ✓ sosialisasi peran serta masyarakat dalam pelestarian hutan mangrove;
 - ✓ sosialisasi penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - ✓ pembuatan plang informasi Kawasan rimba kota dan bahaya rawan longsor;
 - ✓ Pengadaan tanaman penghijauan dan pipa biopori;
 - ✓ Rehabilitasi tanah longsor pemakaman sebengkok Gang 45
- 2) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan pagu Rp. 72.162.800,-. Anggaran digunakan untuk :
 - ✓ Penyelenggaraan Bimtek Penyusunan Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)-Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
 - ✓ Kegiatan Pengawasan dan verifikasi kasus lingkungan.
- 3) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan pagu Rp. 76.188.350,-. Anggaran digunakan diantaranya untuk kegiatan penilaian verifikasi lapangan Adiwiyata

- 4) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan pagu sebesar Rp. 97.779.280,-. Anggaran digunakan untuk :
 - ✓ Kegiatan aksi bersih pantai/sungai, penanaman pohon dan kemah hijau;
 - ✓ Sosialisasi kampanye lingkungan hidup
- 5) Program Penanganan Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 16.653.000 Anggaran digunakan untuk operasional kegiatan peninjauan atas laporan pengaduan Masyarakat;
- 6) Program Perencanaan Lingkungan Hidup , dengan pagu sebesar Rp. 256.550.000,-. Anggaran digunakan untuk penyusunan dokumen KLHS RPJMD.

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Ketersediaan air bersih baik kualitas dan kuantitas mutlak menjadi kebutuhan hidup orang banyak. Sehingga pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan harus dilaksanakan secara arif dan bijaksana, dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin akan timbul akibat pemanfaatannya. Kualitas air ditunjukkan secara kuantitatif dalam bentuk Indeks kualitas air (IKA) melalui hasil pengujian dan analisis kegiatan pemantauan kualitas air sungai.

Indeks Pencemaran Air (PI) mengacu Kepmen Nomor 115 Tahun 2003. Adapun Nilai Indeks Kualitas Air dikembangkan menjadi enam kriteria yang sebelumnya menggunakan kriteria NSF-WQI, kini menggunakan kriteria baru sesuai PP No.22 Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel III 5. Klasifikasi Kualitas Air Baru

Angka Indeks	Kriteria	Keterangan
$90 \leq x \leq 100$	Sangat Baik	
$80 \leq x < 90$	Baik	Kelas I air yang dapat digunakan sebagai air baku minum
$70 \leq x < 80$	Cukup Baik	Kelas II Air yang dapat digunakan untuk rekreasi air, budidaya ikan air tawar, peternakan dan mengairi pertanaman
$50 \leq x < 70$	Sedang	Kelas III Air yang dapat digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan dan mengairi pertanaman

Angka Indeks	Kriteria	Keterangan
$35 \leq x < 50$	Buruk	Kelas IV Air yang dapat digunakan untuk mengairi pertanian
$0 \leq x < 35$	Sangat Buruk	

Sumber : PP No.22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2024 melakukan kegiatan pemantauan kualitas air sungai dan air sumber PDAM di 9 (Sembilan) Lokasi yang masing-masing mewakili wilayah administrasi kota Tarakan. Pelaksanaan pengambilan sampel air dilakukan sebanyak 2 (dua) kali , yaitu di bulan Maret dan September 2024. Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap 22 parameter uji.

Gambar III-1. Kegiatan Pengambilan Sampel Air Sungai



Sumber : UPT Laboratorium Lingkungan Hidup,2024.

Pemeriksaan sampel air kemudian dilakukan perhitungan Indeks pencemaran air yang hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-6. Indeks Pencemaran Air Sungai Kota Tarakan Tahun 2024

No	Titik Pemantauan	PI rata-rata	Status Mutu Air
1	Hulu Sungai Bengawan	3,720	Ringan
2	Water Intake PDAM Juwata	4,730	Ringan
3	Hulu Persemaian	4,392	Ringan
4	Water Intake PDAM Bengawan	3,945	Ringan
5	Hulu Kampung Bugis	4,463	Ringan
6	Sungai Pamusian	4,087	Ringan
7	Sungai Karungan	3,831	Ringan
8	Water Intake PDAM Kampung Satu	5,193	Sedang
9	Sungai Indulung	4,015	Ringan

Sumber : UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup DLH, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran air sungai diperoleh data hampir seluruh titik sampel mengalami pencemaran meskipun masih berada di level ringan dan sedang. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Air disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III-7. Perhitungan Indeks Kualitas Air

Mutu Air	Sampel Mutu Air	Pemenuhan Mutu Air	Nilai Indeks	Nilai Indeks Per Mutu Air
Memenuhi	4	22%	70	15,56
Ringan	14	78%	50	38,88
Sedang	0	0%	30	0,00
Berat	0	0%	10	0,00
Total	18			
Indeks Kualitas Air Kota Tarakan				54,44

Sumber : UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup DLH, 2024.

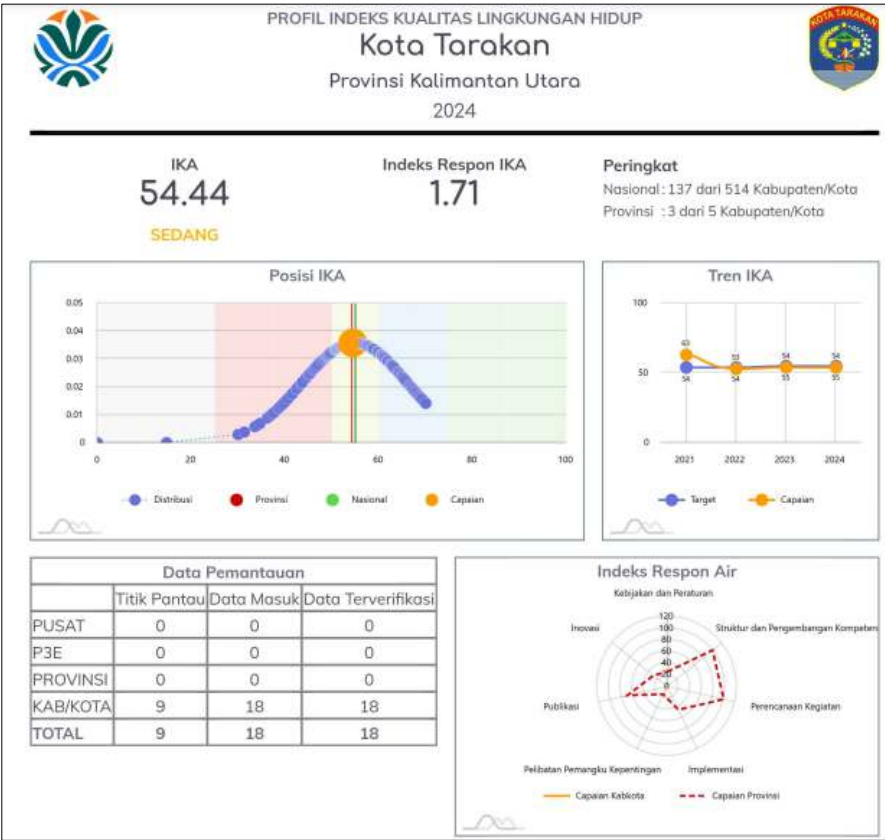
Hasil perhitungan nilai IKA juga telah dilaporkan melalui link <http://ppkl.menlhk.go.id/iklh> sebagai berikut :

Gambar III-2. Ekspos Indeks Kualitas Air 2024

Kabupaten/Kota	JUMLAH TITIK				NILAI INDEKS PER MUTU				IKA	TARGET IKA
	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat	Memenuhi	Ringan	Sedang	Berat		
Kota Tarakan	4	14	0	0	15.56	38.88	0.00	0.00	54.44	55.12

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklhRapor>, 2024

Gambar III-3. Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/Rapor IKA 2024



Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/Rapor>, 2024

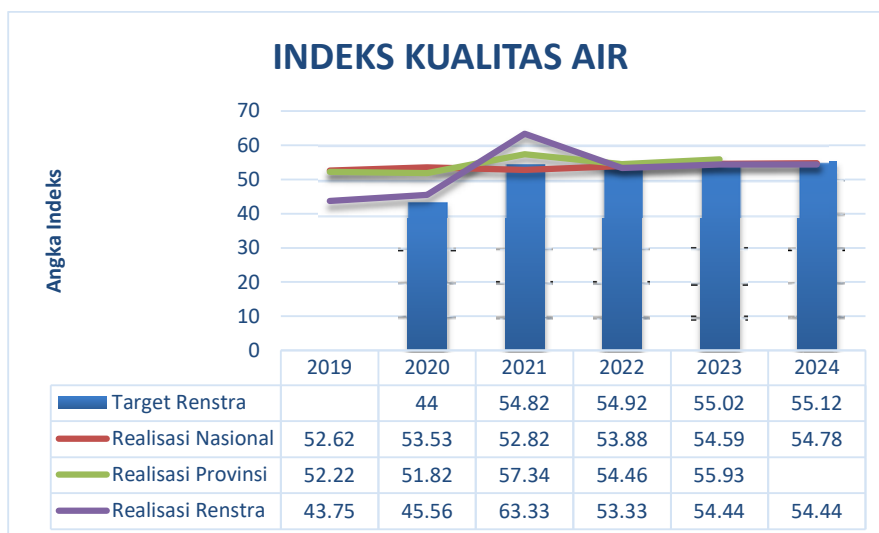
Tabel III-8. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2024 terhadap target akhir Perubahan Renstra (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi *			
Indeks Kualitas Air	-	Tahun 2019	43,75	55,12	54,44	98,77 %	55,12	98,77%
		Tahun 2020	45,56					
		Tahun 2021	63,33					
		Tahun 2022	53,33					
		Tahun 2023	54,44					

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:
*Semakin naik semakin baik

Gambar III-4. Grafik Indeks Kualitas Air (IKA)



Sumber data : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DLH, 2024

Pencapaian angka Indeks Kualitas Air (IKA) sebagaimana tertera dalam Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah 54,44. Sesuai dengan tabel klasifikasi kualitas air baru, kondisi kualitas air di tahun 2024 masuk kategori Sedang. Kondisi air masih dapat langsung digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan dan pengairan pertanian.

Capaian IKA tetap seperti di tahun sebelumnya. Angka capaian masih berada di bawah target kota dan realisasi nasional 2024 yang masing-masing sebesar 55,12 dan 54,78. Angka IKA Kota Tarakan berada di peringkat 137 nasional dari 514 Kabupaten/Kota, dan peringkat 3 skala provinsi Kalimantan Utara dari 5 Kabupaten/Kota.

Analisa penyebab kegagalan/hambatan tidak tercapainya target 2024

Indeks Kualitas Air tidak mencapai target yang diharapkan, di sebabkan beberapa faktor, yaitu :

1. Beberapa parameter hasil uji kualitas air sungai melebihi atau kurang dari baku mutu, diantaranya pH, TSS, DO, Besi, Timbal dan parameter lainnya seperti dalam tabel berikut (kolom berwarna kuning mengindikasikan parameter tidak sesuai baku mutu);

Tabel III-9. Capaian Indikator Indeks Kualitas Air Tahun 2024

Kod e	Paramete r	Bak u Mutu	Hulu Samudra		Waduk Intake PDAM Kota		Hulu Perumahan		Waduk Intake PDAM Perumahan		Hulu Sungai KP Bagi		Sungai Pamotan		Sungai Karangan		Sungai Kumpang Sajo		Waduk Intake PDAM Kp Satu	
			Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep	Mar	Sep
1	pH	5,8	5,7	5,1	5,9	5,5	5,4	5,5	6,2		5,04	5,2	7	1,1	5,5	6,7	5,9	5,4	5,1	6,1
2	TSS	50	6	663	17	13	69	24	17	33	56	6	11	9	8	12	9	7	25	63
3	DO	4	4,4	5,9	4,4	5,8	4,1	5,3	4,4	5,5	4,8	3,9	4,7	4,7	4,6	5,7	4,1	5,3	4,2	5,5
4	NH3-N	0,2	0,02	0,07	0,02	0,05	0,04	0,08	0,09	0,11	0,5	0,39	4,4	3	0,02	0,05	0,05	0,02	0,2	0,09
5	Besi	-	0,08	0,03	0,9	0,22	0,3	0,117	0,03	0,21	0,01	0,015	0,2	0,332	0,7	0,18	0,5	0,37	0,09	0,13
6	Timbal	0,03	0,066	0,05	0,06	0,05	0,06	0,053	0,06	0,05	0,06	0,053	0,066	0,053	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05
7	Mangan	-	0,03	0,05	0,08	0,02	0,01	0,02	0,02	0,02	0,4	0,25	0,006	0,005	0,00	0,02	0,2	0,4	0,1	0,04
8	NO2-N	0,06	0,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,003	0,00	0,00	0,00	0,012	0,275	0,197	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Klorin Bebas	0,03	0,01	0,02	0,06	0,04	0,01	0,024	0,02	0,03	0,06	0,019	0,01	0,042	0,01	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04
10	HCS	0,00	0,002	0,02	0,05	0,05	0,03	0,015	0,02	0,03	0,01	0,005	0,007	0,006	0,05	0,01	0,00	0,00	0,05	0,04
11	Pecai Cati	1000	3500	1700	540	1100	540	920	2800	1000	540	2200	2400	920	1600	1600	1000	540	920	2200
12	Total Cati	5000	5400	5400	1600	2200	1100	2400	9200	2400	920	9200	5400	5400	2400	3500	2400	3500	920	2200
13	Minyak dan lemak	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Sumber data : UPT Laboratorium Lingkungan,2024

2. Tipe sungai di kota Tarakan secara morfologi memiliki lebar 2 s/d 4 meter dan cukup dangkal. Sungai juga bertipe musiman yang sangat tergantung pada aliran air hujan sehingga mempengaruhi beban pencemaran aliran air yang masuk ke sungai.
3. Aliran air yang masuk ke drainase masih belum terpisah antara saluran air limbah dan saluran air drainase sehingga mempengaruhi mutu air sungai.
4. Belum terkelolanya limbah cair dan limbah padat dengan baik dan benar dari kegiatan yang berasal dari aktivitas domestik / rumah tangga, pertanian, perkebunan dan peternakan;
5. Kondisi alami batuan Kota Tarakan yang tersusun oleh batuan yang banyak mengandung unsur besi (Fe) dan Aluminium (Al) yang apabila mengalami pelapukan batuan akan menghasilkan tanah yang bersifat asam sehingga dapat mempengaruhi kualitas air sungai (**pH rendah atau bersifat asam**).

Upaya

Untuk meminimalisir agar kualitas air sungai tidak tercemar, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha dalam pengendalian pembuangan air limbah ke sungai. Dinas Lingkungan Hidup berwenang memberikan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah untuk pembuangan air limbah ke badan air permukaan.

Tabel III-10. Baku Mutu Air Limbah Domestik

No	Parameter	Satuan	Kadar Maksimum
1.	pH	-	6-9
2.	BOD	mg/L	30
3.	COD	mg/L	100
4.	TSS	mg/L	30
5.	Minyak dan Lemak	mg/L	5
6.	Amoniak	mg/L	10
7.	Total Coliform	Jumlah / 100 mL	3.000
8.	Debit	L/orang/hari	100

Sumber : Permen LHK Nomor P.68/ menlhk-Setjen/2016

Selama kurun waktu tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan setidaknya 4 (empat) Persetujuan Teknis Baku Mutu Air Limbah, yaitu:

- a. Hotel Makmur Premier
- b. PT. Kaltara Jaya Beton
- c. Asrama Haji Transit Provinsi Kalimantan Utara
- d. PT. Global Bumi Hijau

Penanggungjawab usaha dan/kegiatan dalam melaksanakan pembuangan air limbah wajib memenuhi ketentuan :

- a. Memisahkan saluran air limbah dengan saluran limpasan air hujan;
- b. Membuang air limbah ke saluran khusus air limbah sebelum masuk ke badan air permukaan;
- c. Memiliki unit pengolahan dan saluran air limbah yang kedap air;
- d. Memasang alat ukur debit dan melakukan pencatatan debit harian air limbah yang dibuang;
- e. Dalam hal terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggung usaha wajib melakukan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- f. Melakukan pemantauan terhadap kualitas air limbah setiap bulan dan melaporkan hasilnya ke Dinas Lingkungan Hidup paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan;
- g. Menyampaikan laporan secara lisan dan tertulis jika terjadi keadaan darurat.

Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan pembuangan air limbah dilarang :

1. Melakukan pembuangan air limbah tanpa pengolahan;
2. Membuang air limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;

3. Melampaui kadar baku mutu air limbah yang sudah ditetapkan;
4. Melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang persyaratkan.

Setelah lolos uji administrasi kelayakan dokumen, dilakukan pemeriksaan teknis di lokasi usaha pemohon yang dilanjutkan dengan pembahasan teknis penilaian substansi persetujuan teknis. Apabila hasil pemeriksaan dianggap layak maka Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan Persetujuan Teknis yang kemudian akan menjadi pedoman Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk menerbitkan Persetujuan Teknis.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Dinas lingkungan Hidup meningkatkan koordinasi & kolaborasi dengan OPD/ pihak terkait untuk penguatan kelembagaan & ketersediaan anggaran sesuai tupoksinya dalam upaya pengendalian pencemaran air. Dilakukan pula upaya kolaborasi dengan OPD terkait dalam pembangunan sarpras IPAL komunal sebagai upaya pengendalian pencemaran air.

Gambar III-5. Kegiatan Pemantauan Kualitas Air di Gerai Mc.Donald



Sumber : UPT Laboratorium Lingkungan, 2024

Upaya perbaikan/rekomendasi

Dinas Lingkungan Hidup akan semakin memberikan penekanan dalam pengendalian pencemaran air berupa :

1. Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar. Pembangunan sarpras IPAL harus terpisah antara saluran air limbah dan saluran air drainase melalui OPD terkait;
2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk Masyarakat;
3. Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi pengendalian pencemaran air kepada masyarakat & dunia usaha;
4. Meningkatkan pengawasan dan penguatan perijinan terhadap dunia usaha;
5. Peningkatan kegiatan aksi bersih Sungai atau program kali bersih (Prokasih) untuk memulihkan kualitas air Sungai.

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Dalam upaya menjaga mutu udara ambien agar dapat memberikan daya dukung bagi makhluk hidup secara optimal, maka dilakukan pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Kualitas udara ambien ditunjukkan secara kuantitatif dalam bentuk Indeks kualitas udara (IKU) melalui hasil pengujian dan analisis kegiatan pemantauan udara ambien dengan metode *Passive Sampler*. Metode *Passive Sampler* merupakan salah satu metode sederhana yang digunakan untuk pengukuran kualitas udara ambien dengan menggunakan parameter ukur SO₂ dan NO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2024 melakukan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien di 4 (empat) titik yaitu

Gedung Gabungan Dinas yang mewakili kondisi kawasan komersil /perkantoran yang tidak berpengaruh langsung transportasi, Perumahan Pemkot yang mewakili pemukiman, PT. Intraca Wood yang mewakili daerah/kawasan industri dan Simpang 4 THM yang mewakili daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat). Pengambilan sampel udara ambien dilakukan 2 kali dalam setahun untuk mewakili musim kemarau dan musim penghujan. Pemaparan sampel passive sampler selama 14 (empat belas) hari, selain itu dilakukan pengamatan lapangan tentang kondisi tiang, cuaca dan lokasi pemantauan.

Gambar III-6. Pemasangan Alat Passive Sampler di Gedung Gadis sebagai perwakilan Kawasan Perkantoran



Sumber : UPT Laboratorium Lingkungan, 2024

Dasar hukum perhitungan indeks kualitas udara mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Pencemaran Udara (IPU). Untuk menghitung indeks kualitas udara Kota Tarakan, menggunakan rumus :

$$I_{eu} = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times [I_{eu} - 0,1] \right)$$

Keterangan :

leu = rerata setiap sampel dan ulangan untuk parameter NO₂ dan SO₂;

IKU = indeks kualitas udara.

Adapun hasil perhitungan parameter SO₂ dan NO₂ pada 4 (empat) titik lokasi pengujian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-11. Hasil Pemantauan Kualitas Udara (Passive Sampler) Semester I dan II Tahun 2024

LOKASI SAMPLING	KOORDINAT		PARAMETER				Rerata (µg/m ³)	
			SO ₂ (µg/Nm ³)		NO ₂ (µg/Nm ³)		SO ₂ (µg/Nm ³)	NO ₂ (µg/Nm ³)
			I	II	I	II		
Transportasi	N: 03° 18' 33.47"	E: 117° 35' 1.38"	10,84	9,04	9,52	7,07	9,940	8,295
Industri/Agro Industri	N: 03° 21' 28.19"	E: 117° 32' 18.04"	14,66	10,85	12	12,7	12,755	12,350
Pemukiman	N: 03° 18' 40.91"	E: 117° 36' 25.98"	3,86	3,12	3,05	2,95	3,490	3,000
Perkantoran/ Komersial	N: 03° 18' 35.95"	E: 117° 35' 46.48"	6,12	5,15	4,08	6,17	5,635	5,125
Rerata (µg/Nm ³)							7,955	7,193
Referensi EU (µg/Nm ³)							20	40
Index							0,398	0,180
Indeks Udara , Index Annual model EU (leu)							0,289	
Indeks Kualitas Udara (IKU)							89,51	

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

Tabel III-11. Penentuan Kriteria Indeks Kualitas Udara 2024

IKU Minimal 2024 *)	Nilai IKU 2024	IKU	
		Kriteria	Range Indeks
82	89,51	Unggul	X > 90
		Sangat Baik	82 < X ≤ 90
		Baik	74 < X ≤ 82
		Cukup	66 ≤ X ≤ 74
		Kurang	58 ≤ X < 66
		Sangat Kurang	50 ≤ X < 58
		Waspada	X < 50

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024

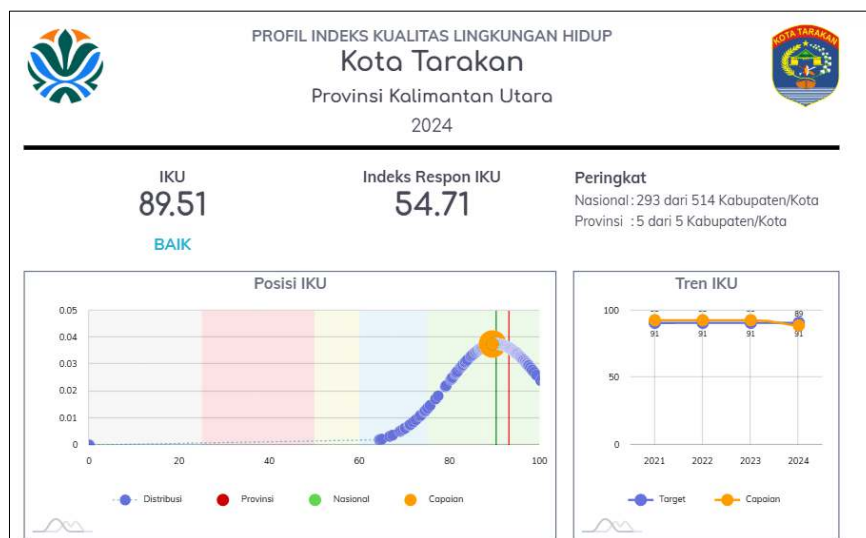
Hasil perhitungan nilai IKU juga telah dilaporkan melalui link <http://ppkl.menlhk.go.id/iklh> sebagai berikut :

Tabel III-7. Ekspos Indeks Kualitas Udara 2024

INDEXES KUALITAS UDARA									
HOME > INDEXES KUALITAS UDARA									
--SHORT NILAI INDEXES-- 2024 GO CAN! RESET									
Perhitungan Indeks									
No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Per Parameter		Indeks Dibagi Berakumulasi		Rata-rata	IKU	TARGET IKU	Hitung Terakhir
		NO ₂ Isipm/8 (Rata-rata)	SO ₂ Isipm/8 (Rata-rata)	NO ₂ Isipm/8 (Rata-rata)	SO ₂ Isipm/8 (Rata-rata)				
1	Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara	7.13	7.96	0.18	0.40	0.29	89.51	91.77	2025-01-22 14:01:40

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/ikih/ikihRapor>, 2024

Gambar III-8. Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Rapor IKU Tahun 2024



Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/ikih/ikihRapor>, 2024

Tabel III-12. Capaian Indikator Indeks Kualitas Udara Tahun 2024

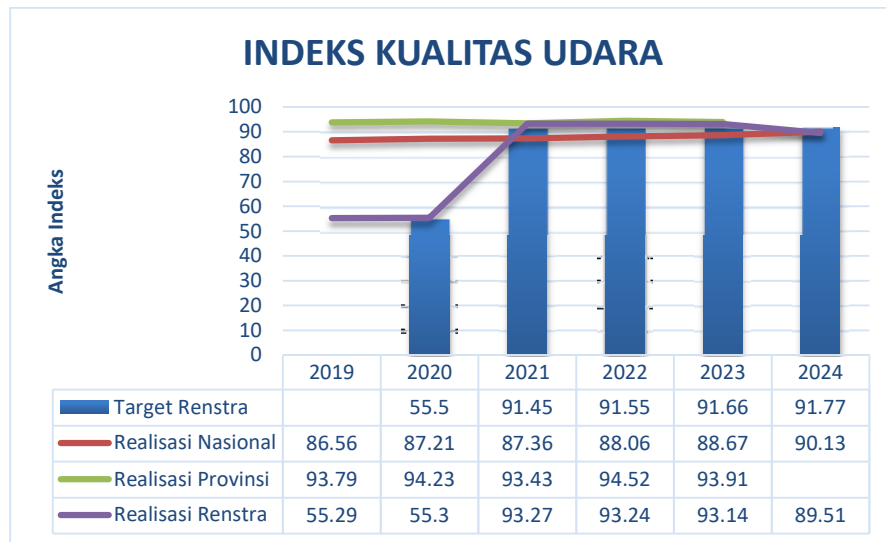
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2023 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi*			
Indeks Kualitas Udara	Persen	Tahun 2019	85	91,77	89,51	97,54 %	91,77	97,54 %
		Tahun 2020	93,42					
		Tahun 2021	91,45					
		Tahun 2022	91,55					
		Tahun 2023	93,14					

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin naik semakin baik

Gambar III-9. Grafik Indeks Kualitas Udara (IKU)



Pencapaian angka Indeks Kualitas Udara (IKU) sebagaimana tertera dalam Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara adalah 89,51, mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Angka ini masih berada di bawah target kota dan realisasi nasional 2024 yang masing-masing sebesar 91,77 dan 90,13. Angka IKU Kota Tarakan masuk kategori Baik, berada di peringkat 293 nasional dari 514 Kabupaten/Kota, dan peringkat 5 skala provinsi Kalimantan Utara dari 5 Kabupaten/Kota.

Analisa penghambat keberhasilan tercapainya target 2024

Faktor penyebab rendahnya capaian angka Indeks Kualitas Udara di Kota Tarakan, dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

Faktor Internal

1. Kurangnya edukasi kepada masyarakat perihal pembakaran lahan ;
2. Kurangnya sosialisasi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan untuk kegiatan industri dan kendaraan bermotor

Faktor Eksternal

3. Emisi kendaraan bermotor. Gas buang dari kendaraan bermotor mengandung polutan seperti karbon monoksida (CO), Nitrogen Dioksida (NO₂) dan partikel-partikel berbahaya;
4. Emisi dari industri manufaktur. Penggunaan Batubara di industry manufaktur menghasilkan limbah Sulfur Dioksida (SO₂);

5. Musim Kemarau. Pada musim kemarau, udara stagnan, cuaca cerah dan kecepatan angin yang rendah memungkinkan polusi udara tetap mengapung di udara. Musim kemarau juga menjadi musim yang rentan terhadap kebakaran lahan

Gambar III-10..Dokumentasi Kebakaran Lahan Kelurahan Pantai Amal (Februari 2024)



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

6. Pergerakan angin. Pergerakan angin turut mempengaruhi peningkatan pencemaran udara

Gambar III-11..Dokumentasi Kondisi Kota Tarakan akibat Kabut Asap Kiriman (September 2024)



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Upaya

Meskipun kondisi kualitas udara di Kota Tarakan masih terbilang baik, Dinas Lingkungan Kota Tarakan terus melakukan upaya pendekatan melalui kegiatan sosialisasi untuk terus menjaga kualitas udara kota. Salah satu upaya yang telah terselenggara adalah kegiatan uji emisi kendaraan bermotor yang terbuka untuk kendaraan operasional Dinas Lingkungan Hidup dan umum.

Gambar III-12..Dokumentasi Kegiatan Uji Emisi Kendaraan Bermotor (September 2024)



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Pelaksanaan pengujian uji emisi dilakukan selama 3 hari terhadap 132 kendaraan bermotor. Dari hasil pengujian diperoleh data 117 unit kendaraan lulus uji emisi dan 15 unit kendaraan tidak lulus uji. Adapun rincian hasil pengujian disajikan dalam tabel berikut :

Tabel III-13. Data Hasil Pengujian Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Jenis Kendaraan	Lulus Uji Emisi	Tidak Lulus Uji Emisi
Roda Empat	56	7
Roda Dua	61	8
Total	117	15

Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Di tengah keterbatasan anggaran dan minimnya peralatan pengukuran kualitas udara, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan mendapatkan bantuan peralatan dari Kementerian LHK untuk memantau kualitas udara untuk perhitungan IKU dan proses analisisnya. Di tahun 2024 DLH Kota Tarakan berkolaborasi

dengan Kementerian LHK membangun Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien untuk memonitor kualitas udara kota Tarakan.

Gambar III-13. Dokumentasi Penempatan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien di Halaman Kantor DLH Kota Tarakan



Sumber data : UPT Laboratorium Lingkungan Hidup, 2024

Dinas Lingkungan Hidup juga terus meningkatkan peningkatan koordinasi & kolaborasi dengan OPD/ pihak terkait untuk penguatan kelembagaan & ketersediaan anggaran sesuai tupoksinya dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

Upaya perbaikan/rekomendasi

Dinas Lingkungan Hidup akan semakin memberikan penekanan dalam pengendalian pencemaran air berupa :

1. Memperluas Gerakan pengembangan dan peningkatan kegiatan Program Kampung Iklim (Proklim);
2. Meningkatkan kolaborasi dengan OPD dan pihak terkait dalam pengendalian pencemaran udara (uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian karhutla, masyarakat peduli titik api, peningkatan pelaksanaan rehabilitasi;

3. Pelaksanaan Pengawasan terhadap industri atau kegiatan usaha guna meningkatkan penataan dan pengendalian terhadap pencemaran udara
4. Menambah jumlah sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kualitas sumber daya manusia dalam pengendalian pencemaran udara
5. Meningkatkan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran udara
6. Menindaklanjuti kegiatan-kegiatan penyebab timbulnya peningkatan jumlah sebaran NO₂ yang berasal dari emisi sumber bergerak dari mobilitas kendaraan yang berasal dari pengangkutan karyawan maupun aktivitas mobilitas kendaraan yang bersumber dari pengangkutan material pada saat pra konstruksi dan konstruksi
7. Meningkatkan pengawasan terhadap dunia usaha yang memiliki potensi sumber pencemar baik melalui pengawasan langsung maupun tidak langsung;
8. Meningkatkan kapasitas SDM untuk mengikuti pelatihan pencemaran udara;
9. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengendalian pencemaran udara dan kerusakan lingkungan;

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Tutupan lahan merupakan penampakan biofisik permukaan bumi. Indeks tutupan lahan mengacu pada klasifikasi penutup lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010 penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan ataupun perawatan pada penutupan tersebut. Kualitas tutupan lahan ditunjukkan secara kuantitatif dalam bentuk indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) melalui hasil perbandingan antara luas tutupan vegetasi hutan dengan luas wilayah administrasinya.

Adapun penghitungan indeks kualitas tutupan lahan tahun 2024 bersumber dari data substitusi luas tanam sampai tahun 2024 dan dibantu dengan sumber data dari Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran

dan Kerusakan Lingkungan KLHK serta Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara. Hasil perhitungan indeks kualitas tutupan lahan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III-14. Data Lahan Kota Tarakan Tahun 2024

Kota / Kabupaten	Luas Wilayah (Ha)	Luas Hutan (Ha)	Luas Belukar Dalam Kawasan (Ha)	Luas Belukar Pada Fungsi Lindung (Ha)	Kebun Raya (data LIPI)	RTH	Taman Kehati (Ha)	Tutupan Vegetasi Relevan Lainnya (Ha)	RHL (Rehab Hutan dan Lahan)
Kota Tarakan	25.097,77	5.374,95	2.937,81	120,86	0	1.172,43	0	312,89	287,22

Sumber : <http://PPKL.menlh.go.id, 2024>

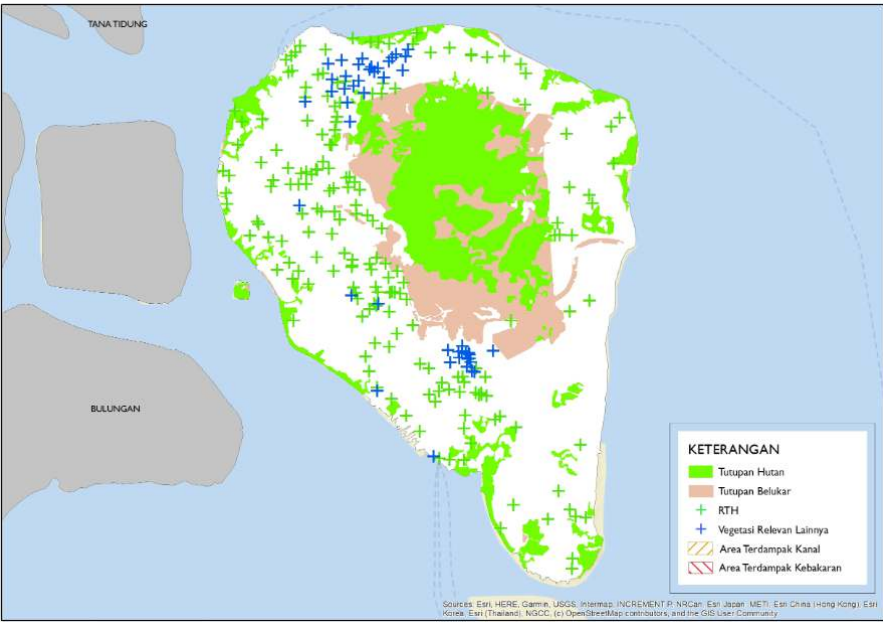
Tabel III-15. Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2024

Kota	TL	IKTL	DKK	TL-DKK	IKL
Kota Tarakan	0,33	52,73	0,00	0,3297	52,73

Sumber : <http://PPKL.menlh.go.id, 2024>

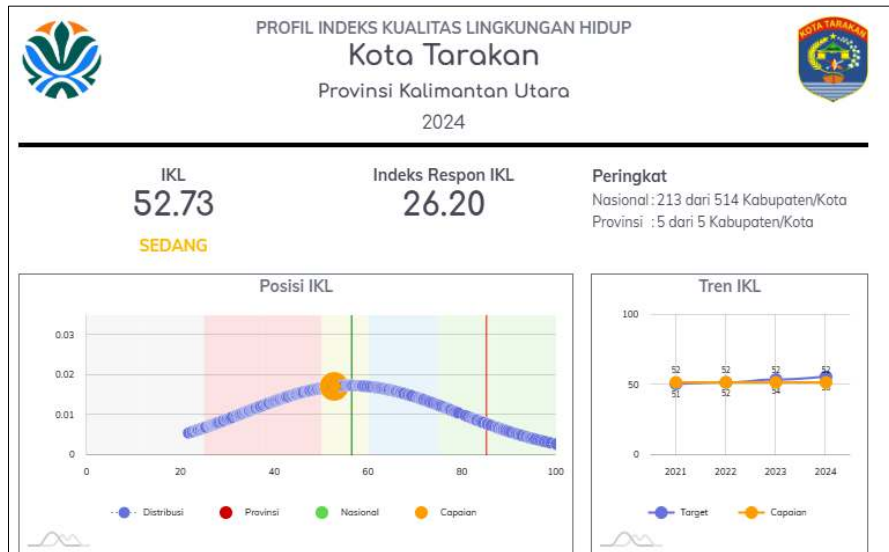
Berdasarkan nilai IKL di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai IKL kota Tarakan untuk tahun 2024 masuk dalam kategori SEDANG. Berikut Peta sebaran tutupan lahan kota Tarakan

Gambar III-14. Peta Sebaran Tutupan Lahan Kota Tarakan 2024



Sumber : <http://PPKL.menlh.go.id, 2024>

Gambar III-15. Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/ Rapor IKL Tahun 2024



Sumber : <http://PPKL.menlh.go.id>, 2024

Tabel III-16. Capaian Indikator Indeks Kualitas Lahan Tahun 2024

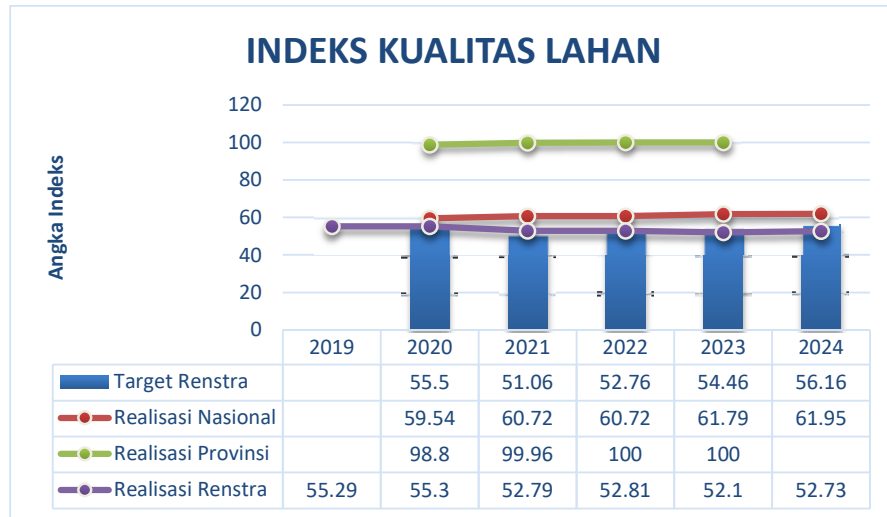
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2023 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi *			
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	Tahun 2019	55,29	56,16	52,73	93,89%	56,16	93,89%
		Tahun 2020	55,3					
		Tahun 2021	52,79					
		Tahun 2022	52,81					
		Tahun 2023	54,46					

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin naik semakin baik

Gambar III-16. Grafik Indeks Kualitas Lahan



Sumber data : Perubahan Renstra DLH 2019-2024, Laporan Kinerja KLHK 2024

Keterangan :
pada tahun 2019 data IKL tidak ada, sebelumnya menggunakan data IKTL dengan capaian nasional 62,00 dan capaian provinsi 87,94

Pencapaian angka Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebagaimana tertera dalam Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara berada di angka 52,73. Mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Namun angka ini masih berada di bawah target kota 2024 dan realisasi nasional yaitu 56,16 dan 61,95. Angka IKL Kota Tarakan berada di peringkat 213 nasional dari 514 Kabupaten/Kota, dan peringkat 5 skala provinsi Kalimantan Utara dari 5 Kabupaten/Kota.

Upaya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2024 melakukan peningkatan kualitas tutupan lahan dengan melakukan penanaman atau penghijauan melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. DLH juga mengadakan bibit tanaman penghijauan yang kemudian diserahkan kepada masyarakat untuk ditanami di wilayah gersang baik di pesisir pantai, hilir sungai, lahan TPU dan juga lingkungan pemukiman.

Gambar III-17. Pemberian Bibit Tanaman Kepada Perwakilan Gereja Katolik St. Maria Imakulata



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Gambar III-17. Pemberian Bibit Tanaman Kepada Perwakilan Gereja Katolik St. Maria Imakulata



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Penyerahan bibit tanaman penghijauan diantaranya diserahkan kepada masyarakat Gereja Katolik St.Maria Imakulata, Gereja Advent, SDN 019 Tarakan, Satradar TNI AU,, Badan Pertanahan Nasional Tarakan, Universitas Borneo, Kodim 0907/Trk, Kelurahan Juata Permai, Generasi Baru Indonesia, Diskominfo, Benglap, Komunitas Pencinta

Alam Liar, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi FKIP UBT, PPGT Jemaat Betlehem Tarakan V dan Lantamal XIII.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan di tahun 2024 melalui APBD Kota Tarakan, Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Utara dan juga melalui kerjasama dengan pihak lain, juga telah melakukan penanaman kembali untuk beberapa wilayah yang memerlukan penghijauan kembali diantaranya :

Gambar III-18. Dokumentasi Penanaman Pohon



Penanaman pohon bersama Balai Wilayah Sungai V Tanjung Selor



Penanaman pohon dalam kegiatan Green Camp



Penanaman pohon bersama Ikatan Keluarga Maumere Kota Tarakan



Penanaman pohon Mangrove di Kampung Empat



Penanaman Pohon di Lokasi Eks. Kebakaran Hutan Kelurahan Pantai Amal



Penanaman Pohon bersama BPBD Kota Tarakan

Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

1. Penanaman pohon bersama dengan Balai Wilayah Sungai V Tanjung Selor dalam rangka hari Air;
2. Penanaman Pohon dalam kegiatan “Green Camp” dalam rangka peringatan hari Lingkungan Hidup;

3. Penanaman pohon bersama Ikatan Keluarga MAumere Tarakan (IKBMT);
4. Penanaman pohon mangrove di area Sungai Kampung Empat;
5. Kegiatan penanaman di area hutan kota / rimba kota Sungai Batu Mapan Kelurahan Pantai Amal (eks kebakaran hutan);
6. kegiatan penanaman pohon bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah : Peringatan hari Hari Pengurangan Risiko Bencana

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melakukan pembibitan tanaman pepohonan untuk mendukung berbagai program penghijauan dan pelestarian. Pembibitan dilakukan di kebun bibit Hutan Kota Sawah Lunto. Berbagai jenis bibit pohon dipelihara oleh petugas penghijauan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi permintaan kota dalam berbagai kegiatan reboisasi oleh pemerintah kota maupun oleh organisasi kemasyarakatan

Analisa penyebab kegagalan/hambatan tidak tercapainya target 2024

Penurunan realisasi angka IKL dipengaruhi oleh deforestasi sampai kebakaran hutan. Tutupan lahan tidak bisa dalam waktu singkat diperbaiki, mengingat proses penghijauan dan usaha pemulihan membutuhkan waktu yang lama.

Tidak tercapainya IKL tahun 2024 juga disebabkan karena sebagian data RTH dan tutupan vegetasi relevan lainnya yang *direct* atau ditolak oleh KLHK seluas 462,25 Ha dengan alasan titik yang dilaporkan tidak memiliki atau hanya sebagian terdapat tutupan vegetasi pepohonan

Upaya perbaikan/rekomendasi

Diharapkan indeks kualitas tutupan lahan di tahun-tahun selanjutnya dapat meningkat melalui berbagai strategi kolaborasi berbagai pihak., diantaranya :

1. Meningkatkan Kerjasama dan kolaborasi dengan OPD terkait untuk mengendalikan kerusakan lahan (termasuk pengendalian kebakaran hutan dan lahan);

2. Melakukan kegiatan penanaman pohon, rehabilitasi lahan dan pemulihan lahan terbuka;
3. Melaksanakan sosialisasi pencegahan kerusakan lingkungan;
4. Pemberian bibit tanaman penghijauan kepada masyarakat seperti komunitas, sekolah, instansi dan entitas lainnya;
5. Membangun taman-taman dan ruang terbuka hijau;
6. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam pengendalian pembakaran batu bara di ruang terbuka.

Rekomendasi dari Kementerian KLHK dalam rangka mendongkrak angka IKTL sebagai berikut :

1. Perlu peningkatan peran serta para pemangku kepentingan;
2. Perlu meningkatkan upaya penambahan luas dan kualitas tutupan hutan dan RTH melalui inovasi bersama masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Perlu membuat perencanaan dan kebijakan dalam menetapkan target IKL yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah

Adapun perhitungan indikator indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan menghasilkan indeks kualitas lingkungan hidup Kota Tarakan Tahun 2023 sebagai berikut :

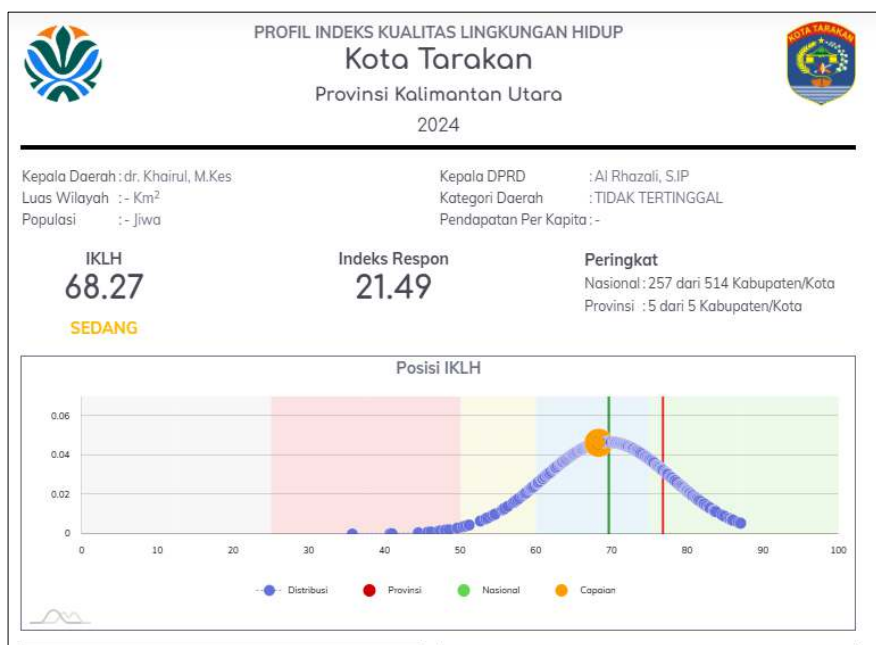
Tabel III-17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024

Tahun	IKA	IKU	IKL	IKLH	Kategori
2024	54,44	89,51	52,73	68,27	Sedang

Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh>, 2024

Berdasarkan nilai IKLH di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai IKLH kota Tarakan untuk tahun 2024 masuk dalam kategori SEDANG. Predikat ini sama dengan predikat IKLH pada tahun sebelumnya.

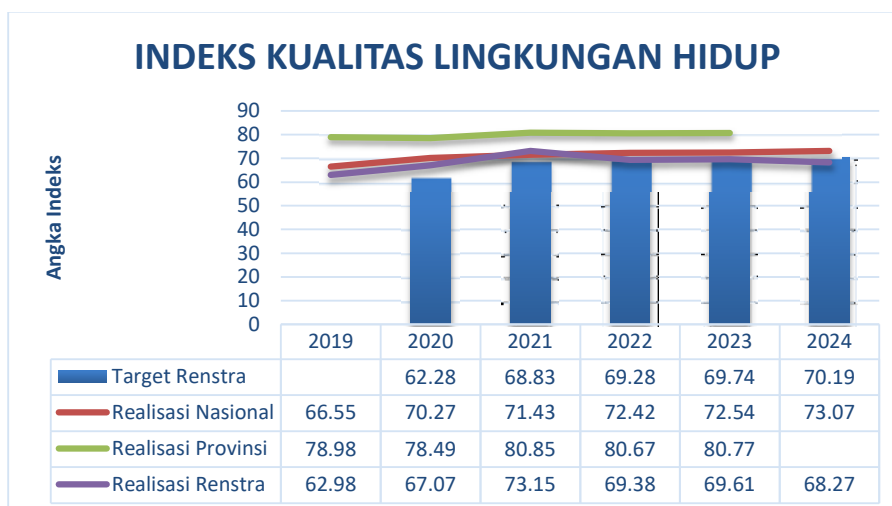
Gambar III-19. Profil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)



Sumber : <https://ppkl.menlhk.go.id/iklh/iklh>, 2024

Sesuai dengan Rapor IKLH tahun 2024, Kota Tarakan menempati peringkat 257 dari 514 Kabupaten /Kota Se-Indonesia. Sementara di Tingkat provinsi Kalimantan Utara, Kota Tarakan berada di posisi terbawah diantara 5 Kabupaten/Kota

Gambar III-20. Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup



Sumber data : Perubahan Renstra DLH 2019-2024 , Laporan Kinerja KLHK 2024

Pencapaian IKLH dalam kurun tahun 2020-2022 selalu melampaui target, namun untuk tahun 2023-2024 tidak memenuhi target yang

ditetapkan. Tidak terpenuhinya target IKLH pada tahun 2023 dikarenakan komposit IKA dan IKL yang tidak memenuhi target, sedangkan untuk tahun 2024 anjloknya nilai IKLH dikarenakan semua komposit IKA, IKU dan IKL tidak mencapai target yang ditetapkan.

Penghargaan Lingkungan Hidup

Program Kampung Iklim (Proklam)

Penghargaan Proklam diserahkan sebagai bentuk apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan. Beberapa indikator penilaian proklam diantaranya gas buangan karbondioksida hingga termasuk kualitas air, dan program-program yang dilaksanakan untuk mencegah kerusakan lingkungan.

Penyelenggaraan Program Kampung Iklim di tahun 2024 dilaksanakan di beberapa Kelurahan diantaranya Kelurahan Juata Kerikil, Juata Permai, Kampung Satu Skip, Karang Harapan dan Sebengkok.

Gambar III-21. Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Program Kampung Iklim 2024



Kelurahan Kampung Satu



Kelurahan Karang Harapan



Kelurahan Sebengkok

Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Dari pelaksanaan program Kampung Iklim, Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat kota Tarakan berhasil meraih Predikat Lokasi Proklamasi Kategori Utama. Penghargaan ini turut melengkapi capaian kota Tarakan di tahun 2023, dimana Kelurahan Kampung Satu juga berhasil menyabet predikat yang sama.

Gambar III-22. Menteri LHK menyerahkan Penghargaan Predikat Lokasi Proklamasi Kategori Utama kepada Lurah Karang Harapan



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Predikat penghargaan Kampung Iklim Madya juga turut diraih oleh Kelurahan Pamusian, Kelurahan Sebengkong, Kelurahan Juata Permai dan kelurahan Juata Kerikil, yang juga turut melengkapi pencapaian untuk kelurahan Kampung Enam, Mamburungan dan Mamburungan Timur yang mendapat predikat yang sama di tahun 2023.

Gambar III-23. Gubernur Kalimantan Utara menyerahkan Penghargaan Predikat Lokasi Proklamasi Kategori Madya kepada Perwakilan Kelurahan Terpilih



Sumber data : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan :Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,2024

Penghargaan Adiwiyata

Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah pada tahun 2024 telah dilaksanakan di 33 sekolah di tingkat SD dan SLTP. Sekolah yang dibina adalah calon sekolah Adiwiyata maupun Sekolah yang telah meraih Adiwiyata (Adiwiyata Tingkat Kota, Adiwiyata Tingkat Provinsi, Adiwiyata Tingkat Nasional, dan Adiwiyata Mandiri)

Gambar III-24.pembinaan GBLHS di SMPN 7



Sumber data : Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas,2024

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, pemeriksaan administrasi, wawancara ke guru sekolah maupun wawancara pengurus Adiwiyata, Tim Penilai Adiwiyata Tingkat Kota Tarakan telah memutuskan bahwa di tahun 2024 terdapat 3 sekolah yang memperoleh penghargaan sekolah Adiwiyata Kota Tahun 2024 dari 3 (tiga) sekolah yang mengusulkan. Sekolah tersebut adalah SDN 011, SDN 051 dan SDN 042

Penyerahan penghargaan Adiwiyata Kota Tarakan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 di SDN 016 Binalatung.

Gambar III-25. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kota Tahun 2024



Sumber data : Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, 2024

Sekolah yang lolos menjadi Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 yaitu SDN 015, SDN 019, SDN 021 dan SDN 027. Penyerahan penghargaan Adiwiyata Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 di Restoran Royal Crown. Adapun sekolah Adiwiyata yang memperoleh penghargaan sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 adalah SDN 015, SDN 027, SDN 021, SDN 019.

Gambar III-26. Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024



Sumber data : Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, 2024

Sedangkan sekolah Adiwiyata yang lolos menerima penghargaan Adiwiyata Nasional pada tahun 2024 yaitu SD Negeri 030, SD Negeri 005 dan SMP Negeri 1. Adapun sekolah yang memperoleh penghargaan sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 adalah SD Negeri 003, SD Negeri 005 dan SMP Negeri 1.

Gambar III-27. Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 Kepada SDN 030



Sumber data : Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, 2024

Gambar III-28. Penyerahan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2024 Kepada SMPN 1 dan Adiwiyata Mandiri Tahun 2024 Kepada SMPN 7



Sumber data : Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, 2024

Sekolah Adiwiyata yang lolos menerima penghargaan Adiwiyata Mandiri pada tahun 2024 yaitu SMPN 7. Sekolah tersebut mempunyai skor nilai yang melebihi dari skor yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu > 95 dan telah membina minimal 2 sekolah.

d. Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melanggar Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Demi mencegah adanya masalah lingkungan akibat kegiatan suatu usaha, Pemerintah Kota Tarakan melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang ijin lingkungan dari PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Kegiatan pembinaan dan pengawasan ini merupakan peran intervensi Pemerintah Kota dalam mengelola lingkungan untuk meminimalisir pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup.

Kegiatan ini menjadi suatu hal yang penting bagi para pelaku usaha agar usaha yang dilakukan bisa berjalan lancar tanpa ada permasalahan lingkungan. Pelaku usaha dan Dinas terkait yang memberikan rekomendasi perizinan harus memperhatikan kondisi lapangan dengan baik agar tidak ada masalah khususnya masalah lingkungan yang merugikan masyarakat sekitar.

Diharapkan pelaku usaha sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak, dapat terus berkembang hingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, serta meminimalisir potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebagai pelaksana urusan lingkungan hidup skala kota memiliki peranan yang penting dalam upaya pencegahan dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan melalui penyampaian laporan pelaksanaan RKL-RPL yang menjadi kewajiban pemegang izin lingkungan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada pasal 53 ayat (2) disampaikan kewajiban pemegang izin lingkungan untuk menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan (RKL-RPL) yang terdapat pada dokumen lingkungan yang dimiliki secara berkala 6 (enam) bulan sekali.

Pada tahun 2024, DLH telah menerbitkan rekomendasi/ persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan surat kelayakan operasi sebanyak 7 dokumen dengan rincian pelaku usaha/kegiatan sebagai berikut :

Tabel III-18. Rekap Rekomendasi/Pertek, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT. Karya Adila Satria	PPKPLH
2	PT. Karya Adila Satria	Pertek BMAL
3	Hotel Makmur Premier	Pertek BMAL
4	PT. Kaltara Jaya Beton	Pertek BMAL
5	PT. Putra Fortunesius Nusantara	Pertek BMAL
6	Asrama Haji Transit Provinsi Kaltara	Pertek BMAL
7	PT. Global Bumi Hijau	Pertek BMAL

Sumber data : Bidang Perencanaan, Pengaduan dan Peningkatan Kapasitas, 2024

Pada tahun 2019-2024, Dinas Lingkungan Hidup telah menerbitkan Dokumen Izin Lingkungan dan Persetujuan Lingkungan bagi pemrakarsa kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-19. Jumlah Rekomendasi Izin Lingkungan Tahun 2015-2024

Tahun Terbit	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan					Jumlah
	AMDAL	ADENDUM	DELH	UKL-UPL	DPLH	
2015	-	1	-	18	7	25
2016	-	-	-	27	-	27
2017	-	-	-	13	2	15
2018	1	1	-	17	11	28
2019	1	1	-	17	11	28
2020	-	-	1	26	26	52
2021	-	-	-	8	1	7
2022	-	-	-	9	-	9
2023	-	-	-	6	-	6
2024	-	-	-	1	-	-
Jumlah	2	3	1	142	58	

Sumber : Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa di tahun 2024 jumlah izin lingkungan hanya sebanyak 1 (satu) perizinan. Hal ini menyatakan bahwa kesadaran pelaku usaha untuk mengurus dokumen izin lingkungan masih perlu ditingkatkan lagi.

Terkait dengan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh setiap pemrakarsa kegiatan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pengawasan terhadap penataan dan komitmen dari pemrakarsa kegiatan untuk melaksanakan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup kota Tarakan telah melakukan kegiatan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum di 13 (tiga

belas) lokasi usaha/kegiatan/industri baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun aspek yang menjadi bahan pengawasan yaitu :

1. Ketaatan terhadap izin lingkungan;
2. Ketaatan terhadap izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah B3)
3. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen lingkungan, air, udara, B3 dan LB3)

Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penelaahan data laporan pertanggung jawaban usaha dan/atau kegiatan yang dipantau melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup. Dari hasil pengawasan tersebut apabila menunjukkan pelanggaran yang berulang atau mengindikasikan timbulnya ancaman serius terhadap lingkungan, maka PPLH segera melakukan pengawasan. Kegiatan pengawasan tidak langsung Kegiatan Pengawasan Tidak Langsung dilakukan pada 2 (usaha) usaha dan/atau kegiatan yaitu:

- 1) Hotel Diamond;
- 2) Hotel Dinasty

Pelaksanaan pengawasan langsung dilakukan bersama dengan PPLH dari balai GAKKUM KLHK. Hasil pengawasan menjadi dasar penerapan sanksi sesuai dengan tindak lanjut atau arahan Dirjen GAKKUM KLHK. Kegiatan Pengawasan langsung di tahun 2024 dilakukan di 11 (sebelas) lokasi yaitu:

- 1) PT. Intracawood Manufacturing;
- 2) PT. Dacan Mustika Aurora;
- 3) PT. Mandiri Karya Industri Terpadu;
- 4) PT. Hotel Garden City Tarakan;
- 5) CV. Tirta Jaya Mandiri;
- 6) PT. SK Food / PT. Multi Prawn Indonesia;
- 7) PT. Bonanza Pratama;
- 8) Long Storage Semunti;
- 9) PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal BBM Tarakan;
- 10) PT. Global Bumi Hijau;
- 11) PT. Sabindo Raya Gemilang

Gambar III-29. Pengawasan Langsung di PT. Bumi Global Hijau



Sumber : Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

Gambar III-30 Pengawasan Penataan Izin Lingkungan di PT. Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tarakan



Sumber : Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

Pelanggaran internal yang seringkali menjadi temuan PPLH diantaranya berupa :

- a. Tidak melakukan pemantauan kualitas udara ambien, sampling kualitas air permukaan dan kualitas air laut;
- b. Tidak melakukan pemantauan emisi gas buang;
- c. Tidak adanya pencatatan pengelolaan limbah
- d. Tidak melakukan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan
- e. Tidak memiliki izin pembuangan air limbah domestik dan kegiatan/usaha
- f. Tidak memiliki IPAL
- g. Mutu air limbah melampaui kadar baku mutu
- h. Tidak melakukan pengukuran kualitas udara pada cerobong kegiatan industri
- i. Tidak memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) LB3
- j. Tidak melakukan pemantauan getaran

Pelanggaran internal yang masih bisa ditolerir karena tidak/belum berdampak langsung dan menimbulkan aduan di masyarakat, dibuatkan Berita Acara Pengawasan dan Surat Hasil Evaluasi sebagai output pengawasan.

Dari total 13 (tiga belas) pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, pemantauan dan penegakan hukum di tahun 2024 terdapat 4 (empat) pelaku usaha/kegiatan yang mendapat sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah. Sanksi Paksaan Pemerintah ini dikategorikan masuk dalam pelanggaran izin.

Diperoleh persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup (n) sebagai berikut:

$$n = \frac{\text{Jumlah Usaha atau Kegiatan yang melanggar izin}}{\text{Jumlah Usaha atau Kegiatan Yang Diperiksa}}$$

$$n = \frac{4 \text{ usaha atau kegiatan}}{13 \text{ usaha atau kegiatan}} \times 100\%$$

$$n = 30,77\%$$

Pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang menimbulkan aduan masyarakat, telah ditindaklanjuti melalui kunjungan lapangan atau inspeksi. Selama tahun 2024, telah diterima sebanyak 9 (Sembilan) pengaduan diantaranya terkait :

- a) Kegiatan pembukaan areal di Kawasan hutan mangrove yang merupakan penyangga Kawasan pesisir;
- b) Semburan Gas di area Pembangunan Gedung asrama haji transit provinsi Kalimantan Utara

Gambar III-31. Dokumentasi Peninjauan Semburan Gas



Sumber : Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

- c) Dugaan pencemaran air limbah cold storage;
- d) Tanah longsor akibat aktivitas usaha yang tidak mengantongi persetujuan lingkungan;
- e) Dugaan pencemaran usaha hasil perikanan yang menyebabkan rusaknya budidaya rumput laut;

Tabel III-32. Pendampingan Pengambilan Sampel Air Laut Oleh DLH Prov Kaltara Atas Dugaan Pencemaran Air Laut yang Merusak Rumput Laut Petani



Sumber : Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

- f) Kebakaran batu bara di lahan milik masyarakat ;
- g) Aktivitas pemotongan bukit yang mengganggu aktivitas warga;
- h) Pencemaran air Sungai dikarenakan cairan limbah B3 berupa limbah minyak solar bekas;
- i) Pembuangan limbah oli bekas perbaikan mesin kapal/dompeng yang mengotori sungai

Tabel III-20. Capaian Indikator Persentase Usaha dan/atau Kegiatan Yang Melanggar Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024(%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2024 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi *			
Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persen	Tahun 2019	NA	25%	30,77%	77,16%	38%	76,5%
		Tahun 2020	NA					
		Tahun 2021	22,22%					
		Tahun 2022	0					
		Tahun 2023	8,03%					

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin turun semakin baik

Gambar III-33. Grafik Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang Melanggar Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup



Sumber: Olah data Perencanaan dan Keuangan, 2024.

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan atau usaha, berada di bawah angka target. Yang mengindikasikan bahwa Dinas Lingkungan Hidup berhasil menurunkan angka pelanggaran semaksimal mungkin. Di tahun 2024 ditargetkan temuan pelanggaran sebesar 38%, namun berhasil ditekan

ke angka yang lebih kecil yakni 30.77%. Persentase ini belum secara keseluruhan menggambarkan tingkat ketaatan semua usaha dan/atau kegiatan, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya jumlah usaha yang diawasi secara langsung akibat kurangnya personal yang ada.

Analisa penyebab keberhasilan pencapaian target 2024

Untuk kegiatan usaha yang telah dilakukan pengawasan dan hanya ditemukan pelanggaran ringan yang masih bisa diperbaiki, masih menunjukkan adanya upaya ketaatan yang baik. Penyelenggara kegiatan usaha/kegiatan telah menerapkan norma dan kaidah hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan agar terhindar dari ancaman sanksi baik pidana, perdata maupun sanksi administratif.

Upaya

Untuk meningkatkan meningkatkan ketaatan pelaku usaha/kegiatan, telah dilakukan serangkaian upaya, diantaranya :

1. Pelaksanaan Bimbingan teknis bagi pelaku usaha/ kegiatan terkait ketaatan penyampaian laporan RKL-RPL, penggunaan aplikasi SIMPEL dan pengelolaan Limbah B3.

Gambar III-34. Bimbingan Teknis Bimtek penyusunan laporan RKL-RPL 12 november 2024



Sumber : Bidang Penataan, Petaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

2. Pelaksanaan kegiatan pendampingan pemantauan pelaksanaan RKL-RPL pelaku usaha/ kegiatan setiap semesternya.

Gambar III-35. Kegiatan Pendampingan Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL PT. Intraca Wood



Sumber : Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

3. Fasilitas pendampingan pemenuhan Izin Lingkungan/ Persetujuan Lingkungan dan/ atau Izin PPLH/ Persetujuan Teknis/SLO berupa penyampaian saran, tanggapan dan perbaikan pada tahap pemeriksaan dan pembahasan dokumen lingkungan (formulir UKL-UPL);

Gambar III-36. Rapat Pembahasan Pertek Asrama Haji Kemenag Provinsi Kaltara



Sumber : Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, 2024.

4. Tindakan Penghentian kegiatan tanpa perizinan
5. Pelaksanaan kegiatan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko bersama DPMPTSP;
6. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata Kota Tarakan bersama tim teknis.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Untuk memudahkan usaha dan atau kegiatan dalam menyampaikan laporan , Dinas Lingkungan Hidup telah memfasilitasi penggunaan Aplikasi Simpel (Sistem Pelaporan Elektronik) Perizinan Bidang Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan. Perusahaan tidak perlu lagi mengirim laporan berbentuk hardcopy, namun cukup melapor secara online disertai file *attachment* pendukung. Sebelumnya ketika melakukan pelaporan secara cetak , perusahaan perlu berkomunikasi dengan beberapa instansi terlebih dahulu seperti koordinasi dan komunikasi dengan KLHK. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota sehingga menghabiskan waktu, tenaga dan biaya. Dengan menggunakan pelaporan secara elektronik , perusahaan hanya perlu memiliki akun SIMPEL dan langsung dapat menginput pelaporan secara digital sehingga hal ini lebih efektif dan efisien.

Gambar III-37. Tampilan Aplikasi SIMPEL



Upaya perbaikan/rekomendasi

Terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM masih menjadi permasalahan dalam pengawasan lingkungan hidup, dimana jumlah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) tidak sebanding dengan total izin yang diterbitkan. Dengan banyaknya izin usaha/kegiatan yang harus diawasi maka ke depannya diperlukan penambahan PPLH dan peningkatan kompetensi PPLH melalui diklat-diklat khusus pengembangan PPLH.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam meminimalisir pelanggaran izin lingkungan hidup adalah ego kedaerahan, keterbatasan dana, dan sumber daya yang dimanfaatkan. Kasus pelanggaran pengelolaan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti hanya mampu menerapkan sanksi administratif dan tidak sampai ke pengadilan. Oleh karena itu diperlukan penguatan Lembaga lingkungan hidup melalui Kerjasama yang terpadu oleh berbagai instansi terkait untuk penegakan lingkungan hidup.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kebersihan Kota

Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sedangkan menurut UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.

Sampah yang dihasilkan biasanya dibuang ke tempat sampah dan kemudian dibawa ke Tempat Penampungan Sementara (TPS). TPS yaitu tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dari TPS, sampah akan diangkut dan dibawa oleh Dinas Lingkungan menggunakan truk sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Gambar III-38. Alur Pengelolaan Sampah Rumah Tangga



Sampah yang dikelola berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 terdiri atas

- Sampah spesifik** (sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan/atau sampah yang timbul secara tidak periodik)
Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab pemerintah.
- Sampah rumah tangga** (berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja, dan sampah spesifik),
- Sampah sejenis sampah rumah tangga** (berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya)

Pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki perannya masing-masing dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pengelolaan sampah yang dimaksud terdiri atas pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No.97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Dalam Perpres ini telah ditetapkan target pengelolaan sampah 2017 sampai dengan 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel III-21. Target Nasional Pengelolaan Sampah 2017-2025

Indikator	Target								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Proyeksi Timbulan Sampah (juta ton)	65,8	66,5	67,1	67,8	68,5	69,2	69,9	70,6	71,3
Target Pengurangan Sampah (juta ton)	9,89 (15%)	12 (18%)	13,4 (20%)	14 (22%)	16,4 (24%)	17,99 (26%)	18,9 (27%)	19,7 (28%)	20,9 (30%)
Target Penanganan Sampah (juta ton)	47,3 (72%)	48,5 (73%)	53,7 (80%)	50,8 (75%)	50,7 (74%)	50,52 (73%)	50,3 (72%)	50,1 (71%)	49,9 (70%)

Sumber: Perpres No.97 Tahun 2017

Perlu strategi khusus dalam pengelolaan persampahan yang mencakup kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Paradigma Jakstranas adalah dengan melakukan pengurangan sampah di sumbernya, hal ini memerlukan pelibatan partisipasi Masyarakat melalui perubahan perilaku dan budaya untuk menjadi gerakan Masyarakat.

a. Pengurangan Sampah

Kegiatan Pengurangan sampah meliputi :

1. Pembatasan timbulan sampah:

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terus mengkampanyekan pembatasan timbulan sampah diantaranya dengan menekan penggunaan plastik secara berlebihan diantaranya dengan cara :

- a) *Membawa kantong belanja sendiri.* Membawa kantong belanja sendiri saat belanja atau bepergian adalah cara yang paling mudah untuk berkontribusi mengurangi sampah pribadi.
- b) *Membawa botol minum atau tumbler.* Selain bentuk peduli terhadap lingkungan, membawa botol minum sendiri juga bisa menghemat pengeluaran

- c) *Tidak menggunakan sedotan plastik.* Sedotan plastik memang terlihat remeh, tapi bayangkan jika ribuan orang ikut berpikir seremeh ini. Tentulah sangat berdampak bagi lingkungan. Sedotan plastic bisa diganti dengan sedotan bambu atau kertas yang ramah lingkungan.
 - d) *Hindari membeli makanan dan minuman kemasan plastic.* Mengurangi pembelian produk dalam kemasan sachet. Jika memungkinkan, pilih produk yang dikemas dalam botol kaca atau daun
2. Pendaauran ulang sampah
Beberapa barang seperti botol minuman dan kertas bekas dapat dilakukan proses recycle
 3. Pemanfaatan kembali sampah.
Merupakan kegiatan mengubah sampah yang dianggap tidak berguna, menjadi barang baru yang lebih berguna. Diantaranya seperti membuat tas dari plastik bungkus minuman atau detergen, membuat karya seni dari plastic bekas, membuat pupuk kompos dari sampah organic.

Gambar III-9. Kegiatan Pengepresan Sampah Botol Plastik di TPS3R Tanjung Pasir



Sumber : Intragram tps3r_tanjungpasir, 2024

Untuk menghitung persentase pengurangan sampah menggunakan dasar hukum Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga , maka Dinas Lingkungan Hidup menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah volume sampah yang dikurangi}}{\text{Jumlah volume produksi sampah}} \times 100\%$$

Data pengurangan sampah diperoleh dari Pengepul, Pembatasan Sampah, Pemanfaatan kembali serta Transfer Depo Sebaran Depo 3R/TPS3R dan Bank sampah.

Adapun Tranfer Depo 3R /TPS3R dan Bank Sampah aktif diantaranya

:

Tabel III-22. Sebaran 3R/TPS3R dan Bank Sampah Aktif Tahun 2024

No	Nama Depo/TPS3R/Bank Sampah	Lokasi
1	KSM Nibung	Kampung Satu Skip
2	KSM Ramah Lingkungan	Kampung Enam
3	KSM Lestari	Karang Rejo
4	KSM Harapan Bersama	Karang Harapan
5	KSM Asri	Karang Anyar Pantai
6	KSM Bina Mandiri	
7	KSM Krikil Bersih	
8	KSM Lestari Kampungku	Kampung Empat
9	KSM Pamusian	Pamusian
10	Bank Sampah Pagun Taka	Karang Balik
11	Bank Sampah BAIS	Karang Balik
12	TIS Kebal	Pasar Tenguyun
13	TPS3R Juata Permai / KPP Permai Indah	Kelurahan Juata Permai
14	TPS3R Tanjung Pasir/ KPP Taka Bahari Jaya	Mamburungan
15	TPS3R Peduli Lingkungan Utama	Karang Anyar
16	TPS3R Karang Anyar Pantai / KPP Usaha Bersama	Karang Anyar Pantai
	TPS3R Juata Permai	Juata Permai
	TPS3R Karang Anyar Bersatu	Karang Anyar
	Bank Sampah Sumber Barokah	Pantai Amal

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun, 2024.

Volume timbulan sampah yang dihasilkan selalu meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Estimasi timbulan sampah per kapita dihitung dengan mengalikan Jumlah Penduduk dengan Faktor Estimasi Timbulan Per Kapita (0,8). Adapun perhitungan Volume Timbulan Sampah yang dihasilkan beberapa tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III-23. Volume Timbulan Sampah Tahun 2020 s/d 2024

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Timbulan Sampah (kg/hari) (0,8 x b)	Jumlah Timbulan Sampah (kg/tahun) (365 hari x c)	Jumlah Timbulan Sampah ton/tahun (d / 1000)
a	B	c	d	e
2020	218.940	175.152,34	63.930.602,41	63.930,60
2021	207.578	166.062,34	60.612.754,03	60.612,75
2022	242.844	194.275,26	70.910.471,20	70.910,47
2023	241.536	193.229,16	70.528.644,36	70.528,64
2024	252.924	202.339,20	73.853.808,00	73.853,81

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah, Pengendalian Bahan dan Limbah Berbahaya Beracun, 2024.

Adapun rekapitulasi jumlah pengurangan sampah di Depo 3R/TPS3R, Bank Sampah dan Transfer Depo tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel III-24. Jumlah Pengurangan Sampah Melalui Depo 3R/ TPS3R dan Bank Sampah Tahun 2024

NO	UNIT TPS3R dan BANK SAMPAH	JUMLAH SAMPAH YANG MASUK KE TPS3R/BANK SAMPAH SAMPAH YANG MASUK KE TPS3R/BANK SAMPAH (Kg)	SAMPAH YANG DIMANFAATKAN / YANG DIKELOLA												JUMLAH SAMPAH YANG DIMANFAATKAN / YANG DIKELOLA (I+R)	RESIDU (E-S)
			SAMPAH ORGANIK				SAMPAH NON ORGANIK									
			PAKAN TERNAK (KG)	BAHAN PUPUK KOMPOS (KG)	KAYU, RANTING, DLL (KG)	JUMLAH =(F+G+H)	KERTAS / KARDUS (KG)	PLASTIK (KG)	LOGAM (KG)	BOTOL PLASTIK (KG)	TEKSTIL/KAIN (KG)	BOTOL KACA (KG)	LAINNYA (KG)	JUMLAH =(J+K+L+M+N+O+P)		
A	B	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T
1.	TIS KEBAL	258959	225,638	21,430	109	247,177	597	690	0	156	0	0	0	1443	248,620	10,339
2.	KSM NIBUNG	2326159	130,505	9,023	0	139,528	10,588	0	752	4,092	0	0	0	15432	154,960	2,171,199
3.	KSM ASRI KARANG ANYAR PANTAI	189479.6	13,242	0	21,642	34,884	1969.5	316.5	283.5	398.5	8,405	154	16497	28024	62,908	126,572
4.	KSM BINA MANDIRI	547024	18,317	171	1815	20,303	3689	32	66	5,630	0	0	548	9965	30,268	516,756
5.	KSM HARAPAN BERSAMA	171309	43,534	39,446	11,287	94,267	7,757	6,998	7,529	5852.5	5,083	4193	1357	38768.5	133,036	38,274
6.	KSM KRIKIL BERSIH	329901.5	8,621	11408	82	20,111	2885	55	18	2039	523	386	1819.5	7725.5	27,837	302,065
7.	KSM LESTARI KARANG REJO	294637.5	13,177	8,526	3,196	24,899	15,159	3364	671	38.5	739	904	11982.2	32857.7	57,757	236,881
8.	KSM LESTARI KAMPUNGKU KP.4	493398	85,512	3,494	504	89,510	1,048	807	204	1501	524	118	0	4202	93,712	399,686
9.	KSM PAMUSIAN	155641	3368	14014	823	18,205	1806	1598	1419	1408	557	1172	9	7969	26,174	129,467
10.	KSM RAMAH LINGKUNGAN	12926	0	7966	0	7,966	3,348	0	1392	1429	710	356	0	7235	15,201	-2,275
11.	KPP PERMAI INDAH	64056	1,984	0	27	2,011	268	380	3	529	19	35	285	1519	3,530	60,526
12.	KPP USAHA BERSAMA	241700.4	3,512	319	830	4,661	589	494.2	225	806.4	157.9	57	677.9	3007.1	7,668	234,032
13.	KPP TAKA BAHARI JAYA	154577.5	13958	4647.9	185	18,791	831	366.9	156.2	656	175	109.2	701	2995.3	21,786	105,883
14.	BANK SAMPAH BAIS	5517.6	0	0	0	0	3,143	415	249.5	1710.1	0	0	0	5517.6	5,518	0
15.	BANK SAMPAH PAGUNTAKA	12578.3	0	0	0	0	6468	1118.5	34.8	4957	0	0	0	12578.3	12,578	0
16.	KPP PEDULI LINGKUNGAN UTAMA	67402	21170	0	0	21,170	23552	8191	3070	8895	152	1565		45425	66,595	807
	TOTAL	5,325,266	582,538	120,445	40,500	743,483	83,697	24,826	16,073	40,098	17,044	9,049	33,877	224,664	968,147	4,330,212

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Berdasarkan neraca pengelolaan sampah Kota Tarakan tahun 2024 diperoleh data pengurangan sampah sebagai berikut :

Tabel III-25. Volume Pengurangan Sampah Terlapor di Tahun 2024

Unit Pengelola Sampah	Pengurangan Sampah (ton)
TPS3R dan Bank Sampah	968,15
Pengepul	7.356,22
Transfer Depo	2.789,70
Pembatasan	2.240,14
Pemanfaatan Kembali	203,26
TOTAL	13.575,94

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Diketahui bahwa volume pengurangan sampah mencapai 13.575,94 ton/tahun dengan persentase pengurangan sampah sebesar 18,21%. Adapun capaian kinerja persentase pengurangan sampah kota Tarakan tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III-26. Capaian Indikator Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi*			
Persentase Pengurangan Sampah	Persen	Tahun 2019	12 %	21 %	18,21%	86,71%	28%	65,037%
		Tahun 2020	12,45 %					
		Tahun 2021	14,27 %					
		Tahun 2022	15,28%					
		Tahun 2023	17,63 %					

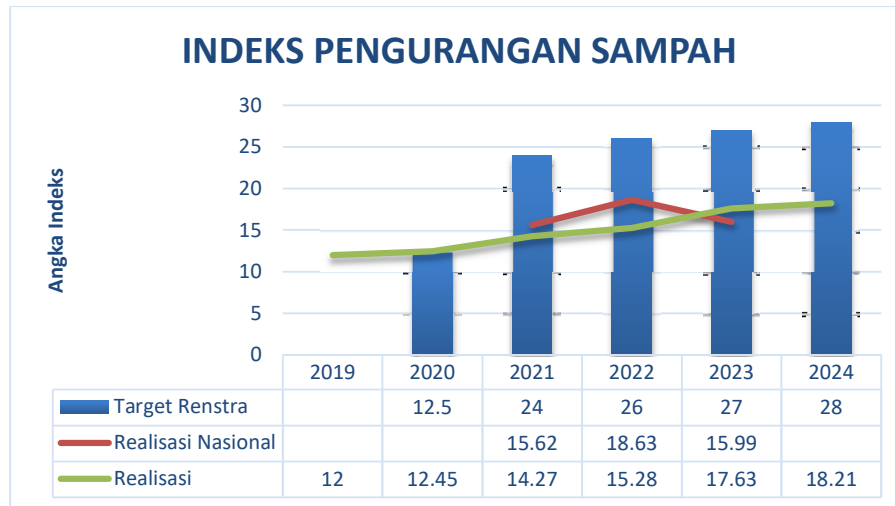
Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin naik semakin baik

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa realisasi pengurangan sampah hanya mencapai 18,21 % dari target yang direncanakan di tahun 2024. Sedangkan pencapaian terhadap kondisi akhir Renstra juga masih jauh dari target . Adapun data persentase pengurangan sampah Kota Tarakan tahun 2019-2024 ditampilkan pada grafik berikut :

Gambar III-40. Grafik Persentase Pengurangan Sampah



Sumber: Olah data Perencanaan dan Keuangan, 2024.

Berdasarkan grafik diatas diketahui bahwa persentase pengurangan sampah Kota Tarakan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2021 hingga 2024. Bertambahnya unit TPS3R dan Bank Sampah yang beroperasi meningkatkan angka pengurangan sampah menjadi 18,21 % di tahun 2024.

Namun pencapaian di tahun 2024 masih jauh dari target yang direncanakan sebesar 28%. Untuk mencapai target pengurangan sampah sesuai Jakstrada, masih diperlukan tambahan sarana dan prasarana pendukung.

Analisa penyebab kegagalan/hambatan tidak tercapainya target 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan telah berupaya mengurangi sampah melalui TPS3R dan Bank Sampah. Kedua program ini diharapkan bisa mendorong Masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Namun kedua program ini belum bisa mendorong upaya pemilahan sampah yang dilakukan mandiri oleh Masyarakat dikarenakan hal sebagai berikut :

1. Masyarakat masih skeptis dengan kegiatan pemilahan sampah karena mereka melihat sampah yang sudah dipisahkan nantinya akan tercampur juga di dalam truk atau gerobak sampah;
2. Keterbatasan fasilitas di TPS-3R dan bank sampah. Masing -masing unit sangat memerlukan fasilitas seperti mesin pencacah, armada angkut maupun pendampingan tentang pengelolaan TPS3R;

3. Pengelolaan sampah di wilayah RT berjalan tidak maksimal karena tidak ditangani orang yang professional dan ahli di bidang persampahan
4. Bank sampah sering kali tidak bisa menutup biaya pengeluaran seperti asset, fasilitas dan operasional karena tergantung partisipasi aktif nasabah. Ketika pengelola bank sampah merasa waktu dan tenaga yang tercurah tidak sepadan dengan manfaat ekonomi, maka mereka memilih untuk berhenti

Upaya

Sebagai upaya untuk dapat mendorong peningkatan persentase pengurangan sampah, di tahun 2024 DLH terus memberikan pelatihan dan sosialisasi di berbagai kelompok masyarakat. Diharapkan dari kegiatan ini, kesadaran masyarakat dalam mengurangi sampah perlahan dapat meningkat.

Gambar III-41. Bimtek Pengurangan Sampah untuk pengelola TPS3R, KSM, dan Bank Sampah



Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Dalam upaya memanfaatkan sampah organik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan membangun Hanggar Budidaya Maggot sebagai percontohan di Kelurahan Pamusian. Diharapkan masyarakat memilah sampah

organiknya untuk dikumpulkan dan diolah sehingga menghasilkan maggot yang bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan media penyubur tanaman

Gambar III-42. Pembangunan Hanggar Budidaya Maggot di Kelurahan Pamusian



Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Pengelola Sampah. Kegiatan ini bertujuan menciptakan lingkungan bersih dan peningkatan kapasitas anggota kelompok KSM pengelola sampah.

Analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian target 2024

Dalam upaya mencapai target pengurangan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui APBD Kota Tarakan telah mengalokasikan dana yang disalurkan melalui Program Pengelolaan Persampahan. Penanganan sampah dianggarkan melalui sub kegiatan berikut :

- 1) Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengelolaan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPS, SPA, PSEL, PLTSa/ RDF, pusat pengomposan biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundangan, dengan pagu Rp. 288.580.000,- . Anggaran digunakan untuk pengadaan motor roda tiga ,mesin

pencacah kompos dan paket *staterkit* budidaya maggot yang dihibahkan kepada Depo3R dan TPS3R. Selain itu juga digunakan untuk pengadaan mesin pencacah/pengurai serabut kelapa dan Pembangunan Hanggar Budidaya Maggot

- 2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan dengan pagu Rp. 24.797.810,-. Anggaran ini digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan sosialisasi pengurangan sampah.

Upaya perbaikan/rekomendasi

Untuk mendorong perbaikan kegiatan pengurangan sampah diperlukan upaya diantaranya :

1. Pemberlakuan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pengurangan Penggunaan Produk/ Kemasan Plastik Sekali Pakai yang telah ditetapkan per tanggal 30 April 2024. Pengurangan kantong plastik sekali pakai akan dilakukan secara bertahap pada pusat perbelanjaan, toko, toko swalayan, lingkungan sekolah dan tempat wisata;
2. Menghubungkan system TPS-3R hingga ke Tingkat Rumah tangga;
3. Penguatan keterampilan dan pengetahuan para operator TPS3R dan bank sampah, tidak sekedar memberikan bantuan fasilitas atau peralatan;
4. Pengelolaan sampah rumah tangga didominasi oleh Perempuan. Hal ini karena konstruksi budaya yang menempatkan sampah rumah tangga sebagai urusan Perempuan. Oleh karenanya perlu direkrut tenaga laki-laki;
5. Menggabungkan TPS3R dengan bank sampah sehingga tidak ada rasa kompetisi antara kedua program dan keduanya dapat bersama-sama menumbuhkan bisnis sampah yang sehat;
6. Mengintegrasikan bank sampah dengan sektor informal yaitu pengepul kecil hingga besar sebagai para pemain dalam bisnis daur ulang.

b. Penanganan Sampah

Kegiatan penanganan sampah meliputi Pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah, dan/atau sifatnya; Pengumpulan sampah ke tempat pengolahan residu; Pengangkutan sampah dari tempat pengolahan residu ke TPA; Pengolahan sampah dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan Pemrosesan akhir dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sebagai upaya mengurangi volume sampah yang masuk di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terus mendorong kesadaran Masyarakat akan pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah.

Pengangkutan sampah adalah bagian persampahan yang bersasaran membawa sampah dari lokasi pemindahan atau dari sumber sampah secara langsung menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Dengan optimasi sub-sistem ini diharapkan pengangkutan sampah menjadi mudah, cepat, penugasan terhadap supir jelas serta biaya relatif murah. Minimnya jumlah sarana yang digunakan serta jarak dan waktu tempuh merupakan tujuan utama dari perencanaan rute transportasi sampah. Akses yang mudah ke TPA akan mempercepat pengangkutan sampah dari Tempat Penampungan Sementara (TPS). Hal ini akan mempermudah proses pengambilan sampah dari daerah pemukiman sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.

Dinas Lingkungan Hidup telah menerapkan Program Sampah Semesta (Semua Mesti Terlibat) sejak tahun 2016. Mekanisme program ini, warga menyimpan/menggantung sampah di depan rumah masing-masing, kemudian akan dijemput petugas lingkungan RT untuk kemudian diantarkan ke depo sampah terdekat. Program ini dinilai lebih memudahkan Masyarakat dalam membuang sampah.

Namun, program ini belum sepenuhnya berjalan optimal yang menyebabkan penjemputan sampah kerap kali tertunda, diantaranya disebabkan :

1. Armada pendukung kurang memadai (kekurangan gerobak atau motor roda tiga);

2. Kondisi infrastruktur yang sulit dilewati armada pengangkut sampah sehingga petugas kewalahan menarik gerobak yang berakibat masyarakat lebih memilih membuang sampah tidak pada tempatnya;

Program pengelolaan sampah semesta belakangan ini dinilai kurang maksimal, oleh karena itu perlahan akan dibarengi dengan mengoperasionalkan tempat pengolahan sampah yang menggunakan system Reduce, Reuse, Recycle atau yang lebih dikenal dengan TPS3R. Dari 20 Kelurahan yang ada di Kota Tarakan , telah terbangun 8 TPS3R Dimana 2 diantaranya baru dibangun melalui DPUTR Kota Tarakan di tahun 2024 yaitu TPS3R Pantai Amal dan TPS3R Juata Laut.

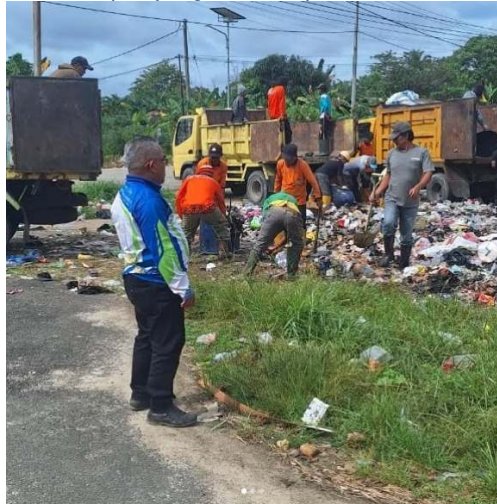
Tabel III-27. Sebaran TPS3R Tahun 2024

No	Nama Depo/TPS3R/Bank Sampah	Lokasi
1	TPS3R Juata Permai	Kelurahan Juata Permai
2	TPS3R Karang Anyar Pantai	Karang Anyar Pantai
3	TPS3R Taka Bahari Jaya- Tanjung Pasir	Mamburungan
4	TPS3R Juata Permai	Juata Permai
5	TPS3R Karang Anyar Bersatu	Karang Anyar
6	TPS3R Peduli Lingkungan Utama	Karang Anyar
7	TPS3R Pantai Amal	Pantai Amal
8	TPS3R Juata Laut	Juala Laut

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Sampah yang telah melewati proses pemilahan di TPS3R atau Depo Sampah akan menghasilkan residu. Sampah residu adalah sampah yang terdiri dari material yang tidak dibutuhkan lagi, baik untuk pengomposan maupun untuk didaur ulang. Tapi pada kenyataannya sampah yang terangkut hingga ke areal TPA Aki Babu masih banyak sampah yang belum terpilah. Sehingga TPA terus menampung sampah melebihi kapasitasnya.

Gambar III-43 Kondisi Sampah yang Tidak Terpilah di Pasar Tradisional Juata Laut



Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Sampah yang terkumpul di masing-masing depo sampah/TPS3R akan dibawa ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah. Truk pengangkut sampah akan melalui jembatan timbang untuk didata berat dan volume sampah yang dibawa. Adapun Rekapitulasi Volume dan Berat Sampah yang masuk TPA sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel III-28. Rekapitulasi Data Pengangkutan Sampah ke TPA Tahun 2024

No.	Bulan	Retase	Volume (m3)	Berat (Ton)
1	Januari	2.529	21.003	5.250,8
2	Februari	2.242	19.255	4.813,8
3	Maret	2.391	20.294	5.073,6
4	April	2.548	19.731	4.888,87
5	Mei	2.591	20.373	5.093,8
6	Juni	2.401	18.417	4.604,9
7	Juli	2.477	20.476	5.119,1
8	Agustus	2.507	19.701	4.925,3
9	September	2.317	16.295	4.074,0
10	Oktober	2.599	19.943	4.985,8
11	November	2.374	19.652	4.913,0
12	Desember	2.508	20.017	5.004,3
TOTAL		29.484	235.157	58.746,8

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Adapun sebagai bentuk

pelaksanaan ketentuan pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, sehingga untuk menghitung persentase penanganan sampah Kota Tarakan pada tahun 2023, maka Dinas Lingkungan Hidup menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah volume sampah yang ditangani}}{\text{Jumlah volume produksi sampah}} \times 100\%$$

Berdasarkan data neraca pengelolaan sampah Kota Tarakan tahun 2024, diketahui bahwa total volume produksi sampah mencapai 74.550,52 ton. Volume sampah yang diangkut ke TPA sebanyak 58.746,8 ton, sehingga persentase penanganan sampah sebesar 78,80%. Adapun capaian kinerja persentase penanganan sampah Kota Tarakan tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III-29. Capaian Indikator Persentase Pengurangan Sampah Tahun 2024

Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2023		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi*			
Persentase Penanganan Sampah	Persen	Tahun 2019	77,07%	74%	78,80%	93,51%	70%	87,43%
		Tahun 2020	78,32%					
		Tahun 2021	78,24%					
		Tahun 2022	79,86%					
		Tahun 2023	80,03%					

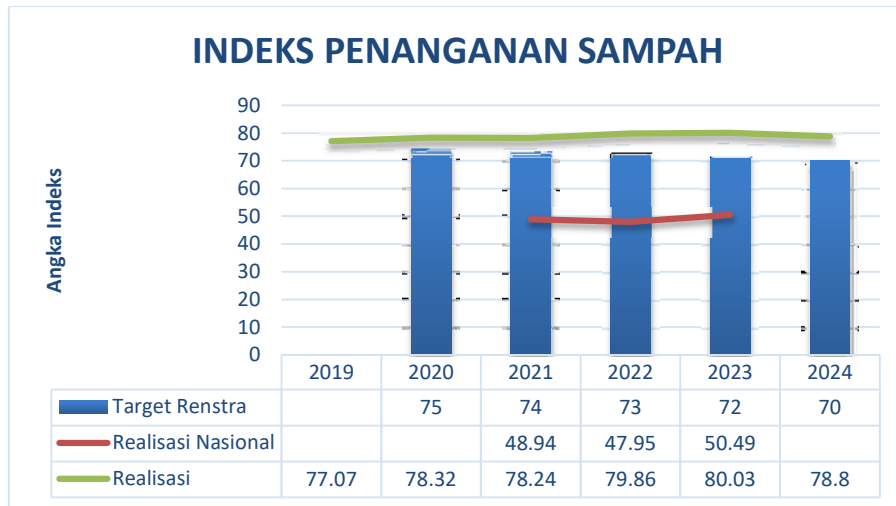
Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin turun semakin baik

Adapun data persentase penanganan sampah Kota Tarakan tahun 2019-2024 ditampilkan pada grafik berikut :

Gambar III-44. Grafik Persentase Penanganan Sampah



Sumber: Olah data Perencanaan dan Keuangan, 2024.

Berdasarkan grafik dan tabel diatas diketahui bahwa realisasi penanganan sampah sangat jauh melampaui dari persentase maksimal yang diharapkan. Ada kelebihan 8,8% yang seharusnya ditekan ke angka 70 %. Sehingga capaian kinerja terhadap target 2024 hanya berada di angka 87,43% terhadap target renstra. Hal ini mengindikasikan bahwa volume sampah yang diangkut hingga TPA masih harus dikurangi lagi agar TPA tidak semakin overload.

Gambar III-45. Kondisi Penumpukan Sampah di TPA Aki Babu



Sumber : UPT TPA Sampah, 2024.

Analisa penyebab kegagalan/hambatan tidak tercapainya target 2024

Delapan unit TPS3R yang telah terbangun sampai dengan tahun 2024, belum bisa memaksimalkan pengelolaan sampah. Idealnya setiap kelurahan memiliki TPS3R, namun kondisi saat ini bagi kelurahan yang tidak mempunyai TPS3R belum bisa mengolah sampahnya 100 persen.

Persentase residu sampah yang tinggi dari TPS3R yang telah ada dikarenakan sampah tidak diolah secara maksimal. Kendalanya berasal dari sumber daya manusia dari masing-masing TPS3R yang minim personal.

Selain permasalahan TPS3R, keberadaan bank sampah yang kurang aktif juga menjadi penyebab tingginya residu sampah.

Upaya

DLH berusaha mengaktifkan TPS3R dengan menerapkan sistem pengolahan sampah dengan inovasi teknologi mesin pencacah dan pengayak kompos yang lebih efektif dan efisien.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Untuk meminimalisir sampah yang tidak tertangani di pemukiman, DLH melakukan patroli sampah keliling untuk mengawasi jadwal pembuangan sampah, memberikan peringatan jika ada oknum yang tidak mengelola sampah dengan benar seperti membakar sampah dan membuang sampah tidak pada tempatnya

Analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian target 2024

Dalam upaya mencapai target penanganan persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui APBD Kota Tarakan telah mengalokasikan dana yang disalurkan melalui Program Pengelolaan Persampahan. Penanganan sampah dianggarkan melalui sub kegiatan berikut :

- 1) Penanganan Sampah melalui pengangkutan dengan pagu sebesar Rp. 3.359.624.750,-. Anggaran ini diantaranya digunakan untuk pengadaan belanja hibah motor roda tiga dan gerobak sampah untuk menunjang kegiatan pengangkutan sampah ke unit pengumpul sampah, pembuatan bak penampung air, pengadaan TPS kontainer sampah, dan peralatan pengangkutan sampah lainnya ;

- 2) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan pagu sebesar Rp. 61.850.000,- . Anggaran ini digunakan untuk pengadaan peralatan dan perlengkapan kerja petugas TPA Sampah, serta pengadaan peralatan pemeliharaan alat berat.

Upaya perbaikan/rekomendasi

Perlunya meningkatkan kesadaran di semua lapisan masyarakat dan pelaku usaha bahwa fungsi TPA sebagai Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, bukan sebagai Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Residu sampah yang dibawa ke TPA adalah sisa sampah yang tidak dapat diolah seperti abu sisa pembakaran dari *inceneration plant* dan cacahan sampah yang tidak bisa dibakar.

Mempersepsikan TPS dan TPA sebagai tempat pembuangan sampah mengundang bahaya dalam pengelolaan sampah kota yang berkelanjutan. Hal ini berakibat pada tingginya volume sampah dan meningkatnya beban kerja petugas pengangkut sampah, terlebih jika personal dan alat angkut yang terbatas

c. Penanganan Limbah B3

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) adalah limbah yang dapat merusak kelestarian lingkungan hidup. Karena bahaya yang dapat ditimbulkan, penanganannya tidak boleh sembarangan. Limbah B3 merupakan zat yang secara langsung maupun tidak langsung mencemari, merusak atau membahayakan lingkungan hidup. Limbah ini juga dapat membahayakan Kesehatan dan keselamatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini dapat terjadi karena sifat, konsentrasi, dan jumlah zat atau komponen berbahaya di dalamnya.

Setiap orang yang menghasilkan LB3 wajib mengolah LB3 dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengurangi LB3
 - Dengan menggunakan bahan substitusi
 - Modifikasi proses
 - Menggunakan teknologi ramah lingkungan

2) Menyimpan LB3

- Limbah LB3 dicampur dengan limbah lainnya
- Penghasil limbah harus punya izin pengelolaan LB3 untuk kegiatan penyimpanan
- Lokasi penyimpanan LB3 harus bebas banjir, rawan bencana alam
- Lokasi harus bisa direkayasa agar LB3 tidak mencemari lingkungan
- Fasilitas penyimpanan harus tersedia: bangunan, tangki, silo, tempat tumpukan limbah & *waste impuondment*
- Jika LB3 dikemas, kemasan dapat menahan limbah B3, penutup kuat, kondisi baik

3) Mengumpulkan LB3

- Pengumpulan LB3 dilakukan dengan cara segregasi & penyimpanan
- Limbah akan dikumpulkan oleh pengumpul limbah yang telah memiliki izin pengelolaan LB3

4) Mengangkat LB3

- Alat angkat harus tertutup
- Pihak pengangkut LB3 harus punya izin pengelolaan LB3

5) Memanfaatkan LB3

- Pemanfaatan LB3 harus dilakukan oleh perusahaan penghasil LB3 atau pemanfaat LB3 jika bisa sendiri
- Beberapa bentuk manfaat LB3 adalah substitusi bahan baku, substitusi sumber energi & bahan baku
- Sebelumnya bisa dilakukan uji coba pemanfaatan LB3, uji coba harus dengan persetujuan pihak yang berwenang

6) Mengolah LB3

- Dengan cara Termal, Stabilisasi, Solidifikasi atau cara lain berdasarkan teknologi yang terkait
- Standar yang harus dipenuhi jika menggunakan pengolahan cara termal adalah emisi udara, efisiensi pembakaran, serta efisiensi penghancuran & penghilangan senyawa P0HCs

7) Menimbun LB3

- Dengan cara penimbunan akhir, sumur injeksi, penempatan kembali di area bekas tambang dam tailing, atau fasilitas lain
- Lokasi bebas banjir, permeabilitas tanah daerah aman secara geologis, stabil, rawan bencana, berada diluar kawasan lindung

- Lokasi bukan daerah resapan air tanah (khususnya kebutuhan air minum)

8) Membuang LB3

- Harus ada izin dari kementerian terkait

Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang dihasilkan dari sejumlah kegiatan/usaha, jika tidak ditangani dengan baik akan mencemari lingkungan dan berdampak terhadap kesehatan manusia.

Sebagai penghasil limbah, setiap usaha dan/atau kegiatan wajib melengkapi sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi. Mulai dari izin tempat penyimpanan limbah B3, jika dalam skala besar maka dikategorikan dalam perincian teknis penyimpanan limbah B3. Hal tersebut diatur berdasarkan pasal 285 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan penyimpanan limbah B3, untuk dapat melakukannya, wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat di dalam persetujuan lingkungan. Di antaranya penghasil limbah B3 dari usaha dan kegiatan wajib Amdal atau analisis dampak lingkungan dan instansi pemerintah yang menghasilkan limbah B3

Penyimpanan limbah B3 juga memiliki standar teknis. Meliputi nama, sumber, karakteristik dan jumlah limbah B3 yang akan disimpan. Lalu, terdapat dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan limbah dan pengemasan limbah B3, selain itu terdapat persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban pemenuhan standar rincian teknis penyimpanan.

Dalam penanganannya, limbah B3 tidak langsung dibuang, melainkan sejumlah limbah dibungkus rapi menggunakan plastik khusus yang digunakan untuk mengangkut limbah B3. Apabila terdapat LB3 yang dapat dimusnahkan dengan cara dibakar seperti Rumah sakit yang menghasilkan limbah jarum suntik, ada box khusus dan kemudian dilakukan pembakaran dengan menggunakan Incinerator. Hal tersebut tidak terputus sampai di situ, dilanjutkan abu itu akan dikemas sedemikian rupa kemudian diserahkan ke pihak pengangkut.

Sejauh ini, penghasil limbah rutin melaporkan neraca limbah atau data kualitas limbah B3 atas hasil yang kinerja pengelolaan limbah B3 ada satuan waktu penataannya atau dikenal dengan neraca limbah.

Dalam mengakomodir itu semua, terdapat pengangkut dari pihak ketiga yang bertugas untuk mengangkut limbah medis di Tarakan. Yakni Sinar Wahyu, Kaltara Jaya, PT Pian Ade Maulana serta Perumda Energi Mandiri. Sebagai penangkut LB3, juga wajib memiliki rincian teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Pengawasan limbah B3 menjadi ranah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ditjen Gakkum KLHK), sementara DLH Tarakan hanya melakukan pengawasan administrasi. Selain itu, pihak kepolisian juga terlibat dalam melakukan pengawasan.

Selama kurun 2024, DLH Kota Tarakan telah mengeluarkan rekomendasi teknis terkait LB3 baik pengurusan baru maupun perpanjangan standar teknis/rincian teknis Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III-30. Daftar Usaha/Kegiatan Yang Mendapatkan Rekomendasi Teknis Terkait TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Tahun 2024

No	Nama Perusahaan	Sektor Industri	Dokumen Lingkungan
1	PT. Pertamina Bina Medika IHC Tarakan	Aktivitas Rumah Sakit Swasta (KBLI 86103)	UKL-UPL
2	PT. Tarakan Fiserindo Sipatuo	Industri Pembekuan Ikan (KBLI 10213)	UKL-UPL
3	CV. Sinar Perdana Sejati	Penyewaan alat konstruksi dengan operator, Angkutan bermotor untuk barang umum, Reparasi mesin untuk keperluan khusus, Perdagangan besar atas dasar balas jasa (Fee) atau kontrak, Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya (KBLI 43095, 49431, 33122, 46100, 09900)	UKL-UPL
4	PT. Empat Jaya Karya	Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231)	SPPL
5	PT. Fast Food Indonesia Tbk (KFC)	Restoran (KBLI 56101)	SPPL
6	Hotel Makmur Premier	Hotel Melati (KBLI 55120)	UKL-UPL
7	UD. Putra Jaya	Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (KBLI 45407)	SPPL
8	CV. Cahyadi Sukses Bersama	Reparasi dan Perawatan Mobil (KBLI 4520)	SPPL
9	Rezki Berkah	Pengumpul Limbah dan Sampah Tidak berbahaya (KBLI 38110)	SPPL
10	Bengkel Mobil RCW Detailing	Reparasi dan Perawatan Mobil (KBLI 4520)	SPPL
11	Bengkel Mobil Jaya Raya Motor's	Reparasi dan Perawatan Mobil (KBLI 4520)	SPPL
12	PT. Karya Penjuru	Reparasi dan Perawatan Mobil (KBLI 4520)	SPPL
13	Bengkel Mobil Mas Anto	Reparasi dan Perawatan Mobil (KBLI 4520)	SPPL

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Untuk membantu para penanggung jawab usaha dalam upaya pengelolaan limbah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah meluncurkan aplikasi SIRAJA Limbah Online. Lewat aplikasi ini, penanggung jawab usaha dapat melaporkan kinerja pengelolaan limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) secara online. Aplikasi ini juga telah diterapkan DLH Kota Tarakan untuk mempermudah alur pelaporan pengelolaan LB3

Di samping itu, SIRAJA juga hadir untuk meningkatkan koordinasi antara KLHK dengan Dinas lingkungan hidup yang ada di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, utamanya dalam hal penertiban administrasi laporan. Dengan begitu, data terkait pengelolaan limbah B3 akan terus akurat dan *up-to-date*. Masyarakat pun bisa memanfaatkan salah satu fitur konsultasi pada SIRAJA untuk diskusi mengenai pengelolaan limbah, terutama limbah B3 dengan instansi terkait.

Aplikasi SIRAJA Limbah Online dari KLHK dapat diakses melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2024/login/index/app/siraja>. Berikut rekapitulasi pelaporan LB3 oleh usaha/kegiatan di kota Tarakan sepanjang tahun 2024

Tabel III-31. Rincian Pengelolaan Limbah B3 pada Aplikasi SIRAJA Limbah Tahun 2024

No	Bulan	Dihasilkan (Ton)	Dikelola (Ton)	Disimpan (Ton)
1	Januari	336,26886	327,89282	8,37604
2	Februari	134,365251	130,50839	3,856861
3	Maret	419,711208	341,0078	78,703408
4	April	182,288664	168,36293	13,925734
5	Mei	446,676861	391,64087	55,035991
6	Juni	176,87555	122,98445	53,8911
7	Juli	235,71256	209,55906	26,1535
8	Agustus	170,44185	94,82585	75,616
9	September	13,74816	10,5195	3,22866
10	Oktober	117,766602	114,482022	3,28398
11	November	33,065639	27,521630	5,544009
12	Desember	19,831690	7,931590	11,90010
Jumlah		2286,752895	1947,236912	339,515383
Persentase Penanganan Triwulan 1				89,78640006 %
Persentase Penanganan Triwulan 2				84,754708 %
Persentase Penanganan Triwulan 3				84,93507128 %
Persentase Penanganan Triwulan 4				87,8540891 %

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024.

Tabel III-32. Jumlah Pengelolaan Limbah B3 Yang Terlapor di Tahun 2020-2024

NO	Tahun	Limbah B3 yang dihasilkan (Ton)	Limbah B3 yang dikelola (Ton)	Limbah B3 disimpan di TPS (Ton)
1	2020	5.599,73	2.238,06	3.361,89
2	2021	2.713,50	2.686,58	26,89
3	2022	4.905,12	4.598,06	316,056
4	2023	3.542,52	3.181,73	360,78
5	2024	2.286,75	1.947,24	339,51

Sumber : Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya, Beracun (B3), 2024

Dari data tabel di atas diperoleh persentase pengelolaan limbah LB3 selama 5 (lima) tahu terakhir, Dimana tren pengelolaan limbah B3 terus mengalami penurunan. Di tahun 2024 persentase penanganan LB3 hanya sebesar 87,85%. Angka ini lebih rendah dari pencapaian tahun sebelumnya.

Tabel III-33. Capaian Indikator Persentase Penanganan Limbah B3

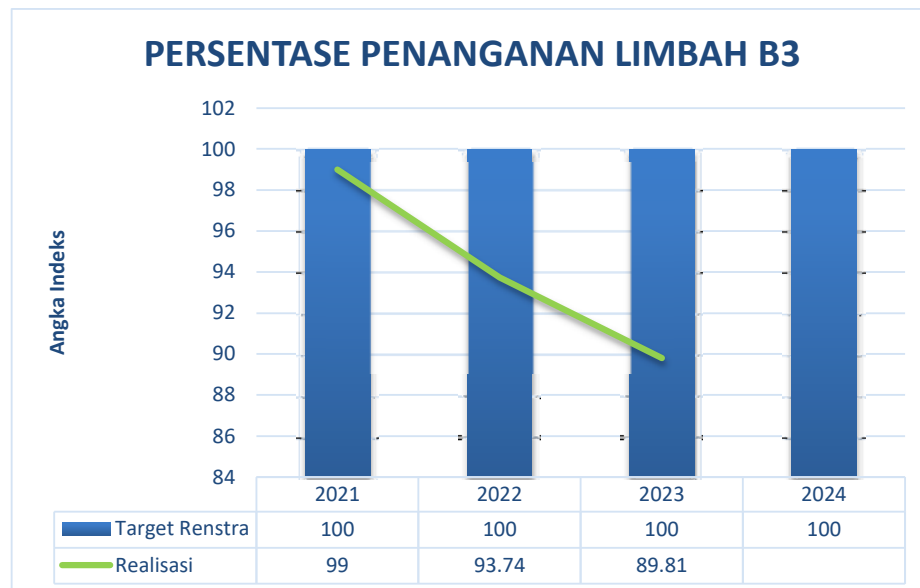
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi *			
Persentase Penanganan Limbah B3	Persen	Tahun 2020	39,96%	100%	87,85%	87,85%	100%	87,85%
		Tahun 2021	99 %					
		Tahun 2022	93,74%					
		Tahun 2023	89,81%					

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin naik semakin baik

Gambar III 46. Grafik Persentase Penanganan Limbah B3



Sumber: Olah data Perencanaan dan Keuangan, 2024.

Analisa penyebab kegagalan/hambatan tidak tercapainya target 2024

Masih banyak pelaku usaha/kegiatan yang belum memiliki manifest elektronik untuk pengangkutan limbah B3 dalam rangkaian proses pengelolaan limbah B3 sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.4/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa pengangkutan Limbah B3 wajib disertai dengan Fesronik. Sistem online pun telah berlaku sejak tahun 2026 untuk pelaporan limbah B3 oleh para penghasil limbah yang dilaporkan setiap triwulan melalui Aplikasi Pelaporan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 (SIRAJA). Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3.

Upaya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pengelolaan limbah B3. DLH terus berupaya mensosialisasikan kepada dunia industri agar terbangun kesadaran bersama untuk menyelamatkan lingkungan, mengingat kesadaran pelaku usaha/kegiatan untuk taat aturan dalam pengelolaan limbah B3 pada masing-masing usaha/kegiatan masih belum sesuai harapan sebagaimana telah diatur dalam regulasi dan peraturan terkait pengelolaan limbah B3.

Analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian target 2024

Dalam upaya mencapai target penanganan limbah B3, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui APBD Kota Tarakan melalui 2 (dua) sub kegiatan

1. Fasilitasi Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan pagu sebesar Rp. 18.066.940. Anggaran digunakan untuk penyelenggaraan sosialisasi pendampingan pengisian Sistem Pelayanan Perizinan terkait LB3;
2. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000. Anggaean ini digunakan untuk penyusunan Dokumen Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan Limbah B3.

Upaya perbaikan/rekomendasi

Untuk meningkatkan atau mengoptimalkan pengelolaan limbah B3 di diperlukan upaya lanjutan antara lain :

1. Standar Prosedur Operasional (SPO) tentang pengurangan limbah B3 harus terus disosialisasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penanganan limbah B3. Sebaiknya Standar Prosedur Operasional mengenai pengelolaan limbah B3 dipisahkan per tahap agar mudah dipahami dan dilaksanakan oleh petugas yang bersangkutan
2. Menyediakan kantong plastik berwarna khusus untuk menampung limbah kimia serta penyediaan bin untuk menyimpan limbah B3 pada setiap lokasi usaha/kegiatan.
3. Perlu dilakukan evaluasi mengenai tugas dan tanggung jawab petugas pengangkut limbah yang dilaksanakan oleh petugas kebersihan serta perhatian khusus terhadap TPS limbah B3 agar tidak terjadi penumpukan dan ceceran limbah B3.
4. Perlu keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan. Apalagi dampak yang dihasilkan dari limbah tidak kasat mata, namun berdampak pada hingga 20 tahun berikutnya sehingga menciptakan sejumlah penyakit tertentu pada manusia.

3.2.3 Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau pada suatu kota harus memenuhi luasan minimal yakni sebesar 30% dari keseluruhan luas lahan dengan komposisi 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. Pengalokasian 30% RTH ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW. Proporsi tersebut bertujuan untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota baik keseimbangan system hidrologi dan keseimbangan iklim, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, ruang terbuka bagi aktivitas publik serta dapat meningkatkan nilai estetika kota.

Tabel III-34. Perhitungan Luas Kawasan Budidaya Kota Tarakan

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)
1	Hutan Lindung (SK 8106/2018)	6.997,69
2	LP2B	12,24
3	Badan Air	157,31
4	Perkebunan Rakyat	3.373,54
5	Pertanian Holtikultura	24,36
Luas Total		10.565,14
Luas Tarakan (25.080 Ha)		
Luas Kawasan Budidaya (25.080-10.565,14)Ha		14.514,86

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Berdasarkan tabel di atas, Kota Tarakan dengan luas 25.080 Ha idealnya memiliki luas Kawasan Budidaya seluas 14.514,86 Ha. Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau ideal kota Tarakan adalah sebesar 20 persen dari Kawasan budidaya, sehingga diperoleh nilai target RTH ideal Kota Tarakan seluas 2.902,9 Ha yang diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu 20 tahun sejak revisi RTRW (DPUTR) ditetapkan.

Luas eksisting Kawasan Budidaya sebagai data awal dalam revisi RTRW 2020-2032 hanya seluas 14.122,67 Ha, dan Luas target RTH hanya sebesar 18.75% atau 2.648 Ha, berbeda jauh dari target ideal yang seharusnya 2.902,9 Ha.

Luas Ruang Terbuka Hijau eksisting Kota Tarakan berdasarkan data awal dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (2020) adalah seluas 1.463 Ha. Sehingga selisih antara luas target RTH eksisting dengan Luas RTH eksisting sebesar 1.185 Hektar yang harus dicapai dalam kurun waktu 20 tahun atau 59,2465 Ha setiap tahunnya.

Untuk mempercepat pencapaian luasan Ruang Terbuka Hijau , Wali Kota Tarakan juga telah menargetkan penambahan luas RTH sebesar 75 Ha dalam kurun waktu 5 tahun atau 15 Ha setiap tahunnya. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup menargetkan pencapaian RTH seluas total 74,2465 Ha setiap tahunnya. Berikut data target pencapaian selama 5 tahun

Tabel III-35. Rencana Target Pencapaian Ruang Terbuka Hijau

	2020	2021	2022	2023	2024
Penambahan	-	74,2465	74,2465	74,2465	74,2465
Target Luas RTH (Ha)	1.463	1.537,317	1.611,563	1.685,810	1.760,056
Target Luas RTH (%) terhadap target RTH ideal 2.902,9 Ha	50,40	52,96	55,52	58,07	60,63

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2024

Dari peninjauan Lapangan ini diperoleh data Luasan Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut :

Tabel III-36. Perhitungan Luas Penambahan RTH Kota

No	Penggunaan Lahan	Luas Lahan (Ha)			
		2021	2022	2023	2024
1	Taman Kota	115,9658	19,4097	19.544992	19,59
2	Rimba Kota	1,0160	1016,086258	1016.086258	1.016,09
3	Jalur Hijau di jalan	1,5068	1,5068	1.5068	1,51
4	Tempat Pemakaman Umum	42,9200	42,92	42.92	43,38
5	Kawasan Ekosistem Mangrove	269,0831	440,9420	518.6761	586,06
6	Kawasan Perlindungan Setempat	91,9892	92,0092	92.0092	97,85
Luas Total		1.537,4649	1.612,87	1.690,74	1.764,47

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2024.

Setelah memeriksa langsung kondisi lapangan, dan berdasarkan peta Revisi RTRW, diperoleh luas penambahan RTH seluas 73,73 Ha. Penyumbang penambahan RTH ini bersumber dari Taman Kota seluas 0,045 Ha, Kawasan Ekosistem Mangrove seluas 67,38 Ha dan Kawasan Perlindungan Setempat seluas 73,73 Ha.

Tabel III-37. Capaian RTH sampai dengan 2024

No	Uraian	Luasan RTH (ha)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Target Pencapaian RTH	1.463,07	1.537,33	1.611,56	1.685,81	1.760,06
2.	Persentase Target RTH	50,40 %	52,96 %	55,52 %	58,07 %	60,63 %
3.	Capaian RTH	1.463,07	1.537,55	1.612,87	1.690,74	1.764,47
4.	Persentase Capaian RTH	100 %	100,01 %	100,08 %	100,29 %	100,25 %
5.	Target RTH Ideal (ha) selama 25 thn	2.902,97 ha				
6.	Persentase capaian RTH terhadap RTH Ideal (2.902,97 ha)	50,40 %	52,97 %	55,56 %	58,24 %	60,78 %

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2024.

Jika dibandingkan dengan target RTH ideal seluas 2.902,9 Ha, maka penambahan RTH tahun 2024 mencapai 60,78 %.

Adapun persentase capaian kinerja di tahun 2024 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel III 38. Capaian Indikator Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau

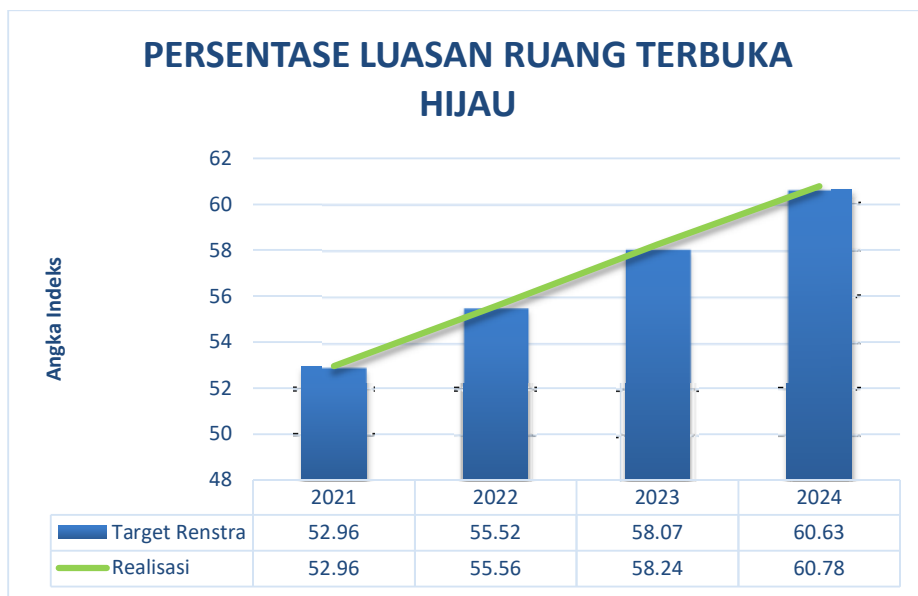
Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Tahun Sebelumnya		Tahun 2024		Capaian kinerja tahun 2024 (%)	Target Akhir Perubahan Renstra (2024)	Capaian s/d tahun 2022 terhadap target akhir Perubahan RPJMD (2024)
				Target Perjanjian Kinerja	Realisasi*			
Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persen	Tahun 2019	NA	60,63 %	60,78%	100,25%	60,63%	100,24%
		Tahun 2020	NA					
		Tahun 2021	52,96%					
		Tahun 2022	55,56%					
		Tahun 2023	58,24%					

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2024

Keterangan:

*Semakin naik semakin baik

Gambar III 47. Grafik Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau



Sumber: Olah data Perencanaan dan Keuangan, 2024.

Berdasarkan grafik dan tabel diatas diketahui bahwa realisasi penambahan Luasan Ruang Terbuka Hijau dari tahun ke tahun selalu mendekati target. Di tahun 2024 capaian realisasi mencapai 100,24% dari target akhir perubahan Renstra 2021-2024.

Analisa keberhasilan tercapainya target 2024

Pencapaian target RTH di tahun 2024 didukung oleh 2 (dua) Taman Bermain Ramah Anak (TBRA) di Kelurahan Karang Balik dan Kelurahan Gunung Lingkas

Gambar III-48. Taman Bermain Ramah Anak yang Terbangun di Tahun 2024



Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2024.

Sampai dengan tahun 2024, jumlah TBRA yang telah terbangun menjadi 20 (dua puluh) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III-39. Taman Bermain Ramah Anak Yang Telah Terbangun Sejak 2020 s/d 2024

No	Lokasi	Tahun berdiri	Luas (m ²)
1	TBRA Kelurahan Pamusian	2020	434,3
2	TBRA Kelurahan Karang Anyar	2020	382,8
3	TBRA Kelurahan Juata Laut	2020	442,2
4	TBRA Kelurahan Juata Permai	2020	479,12
5	TBRA Kampung Satu Skip	2021	533
6	TBRA Kelurahan Karang Anyar Pantai	2021	246
7	TBRA Kelurahan Juata Kerikil	2021	607
8	TBRA Kelurahan Kampung Empat	2021	252
9	TBRA Kelurahan Sebengkok	2022	325,44
10	TBRA Kelurahan Karang Harapan	2022	552,41
11	TBRA Kelurahan Mamburungan	2022	505,85
12	TBRA Kelurahan Lingkas Ujung	2022	551
13	TBRA Kelurahan Mamburungan Timur	2023	288
14	TBRA Kelurahan Pantai Amal	2023	200
15	TBRA Kelurahan Kampung Enam	2023	400
16	TBRA Kelurahan Karang Rejo	2023	165
17	TBRA Kelurahan Selumit Pantai	2023	240,24
18	TBRA Kelurahan Selumit	2023	72
19	TBRA Kelurahan Karang Balik	2024	177
20	TBRA Kelurahan Gunung Lingkas	2024	210

Sumber : Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, 2024.

Upaya

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terus melakukan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik yang

merupakan lingkup kerja atau wilayah kerja DLH. Pemeliharaan lapangan dilakukan oleh 63 orang petugas perawatan taman, 8 orang petugas penghijauan dan 3 orang petugas pengamanan Hutan Mangrove.

Efisiensi atas penggunaan sumber daya

Untuk menjamin ketersediaan bibit tanaman hias dan tanaman penghijauan yang digunakan untuk menghijaukan ruang terbuka, DLH melakukan perbanyakan bibit tanaman di kebun pembibitan Kunak. Pengadaan tanaman hias langsung disalurkan ke area penanaman, apabila tanaman sudah beradaptasi dan tumbuh dengan baik, tanaman akan dikumpulkan bibitnya untuk kemudian diperbanyak di kebun bibit.

Analisa program/kegiatan yang menunjang pencapaian target 2024

Dalam upaya mencapai target luasan Ruang Terbuka Hijau, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui APBD Kota Tarakan telah melaksanakan kegiatan mendukung melalui sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan pagu anggaran sebesar Rp. 140.000.000,- yang digunakan untuk penyusunan Dokumen Keanekaragaman Hayati dan Dokumen Inventarisasi Jenis Tanaman Di Hutan Kota Sawah Lunto;
2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.788.038.334,- yang digunakan untuk Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak di Kelurahan Gunung Lingkas dan Kelurahan Karang Balik; Perbaikan Pompa Air Taman Berlabuh; Perbaikan dan Pemeliharaan Lampu Hias dan Lampu Penerangan Taman; Rehab Pemakaman Mamburungan Timur, Gunung Daeng dan Karang Balik; Pembangunan WC Pemakaman Sebengkok dan Pengadaan Peralatan Kerja Lapangan.

Upaya perbaikan/rekomendasi

Agar kedepannya RTH dikelola DLH bisa dilakukan pemeliharaan secara maksimal, diperlukan anggaran khusus untuk perawatan taman. Anggaran yang di tahun 2024, lebih banyak dialokasikan untuk pembangunan taman dan rehabilitasi makam.

3.2.4 Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah

a. Nilai/ Predikat AKIP

Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan diukur dari Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen dasar manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta dokumen terkait lainnya. Hasil evaluasi kemudian dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 (nol) sampai dengan 10 (sepuluh). Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan memperoleh nilai sebesar 76,31% dengan kategori BB atau Sangat Baik. Berikut perbandingan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya.

Tabel III-40. Perbandingan Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2021-2023

No	Komponen	2021		2022		2023	
		Bobot	Hasil Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian	Bobot	Hasil Penilaian
1	Perencanaan Kinerja	30	24,01	30	26,71	30	22,20
2	Pengukuran Kinerja	25	17,50	25	19,38	30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,31	15	12,49	15	11,10
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	10	5,83	10	6,00	25	20,50
Nilai Hasil Evaluasi			74,47		75,90		76,31
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)		BB (Sangat Baik)		BB (Sangat Baik)

Sumber : Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP DLH Tahun 2021-2023

Capaian target nilai SAKIP menunjukkan tren kenaikan setiap tahunnya. Adapun faktor pendorong tercapainya nilai SAKIP adalah sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Pimpinan beserta jajaran dalam pencapaian target kinerja;

2. Monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan secara terus menerus, sehingga perencanaan dan pelaksanaan kinerja dapat ditingkatkan, baik efisiensi maupun efektivitasnya sebagai antisipasi awal terhadap kemungkinan terjadinya indikator kinerja yang tidak tercapai;
3. Perencanaan kinerja yang dinamis melalui evaluasi dan perbaharuan RPJMD, RKPD, maupun Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Bogor sehingga terdapat keselarasan antara program, kegiatan, dan target kinerja, serta sasaran strategis yang lebih berorientasi pada hasil.

b. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dilaksanakan secara langsung dan acak kepada pihak penerima layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dengan menggunakan metode kuesioner SKM. Kuesioner sebagaimana dimaksud memuat pertanyaan terkait dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yang menjadi Indikator Kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan (U1);
2. Sistem, mekanisme dan prosedur (U2);
3. Waktu Penyelesaian (U3);
4. Biaya/tarif (U4);
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan (U5);
6. Kompetensi pelaksana (U6);
7. Perilaku pelaksana (U7);
8. Sarana dan prasarana (U8);
9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan (U9).

Dari hasil pengolahan data SKM hingga semester II Tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, diperoleh data berikut :

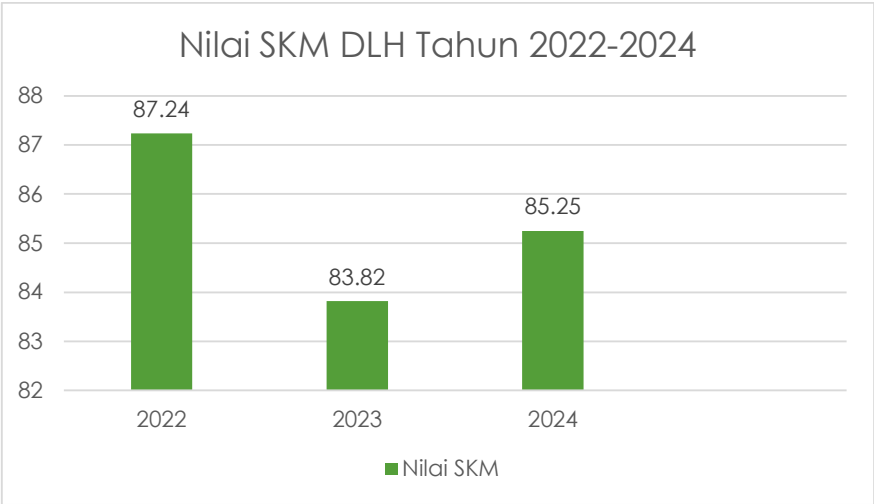
Tabel III-41. Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM per unsur	3,26	3,36	3,60	3,42	3,45	3,52	3,41	3,37	3,61
Kategori	B	B	A	B	B	B	B	B	A
IKM Unit Layanan	85,25 (B atau Baik)								

Sumber : Dokumen Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Tren Tingkat kepuasan penerima layanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan dapat dilihat melalui grafik berikut :

Gambar III-49. Nilai SKM Dinas LIngkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2022-2024



Sumber : Dokumen Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2022-2024

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama satu periode mulai Juli hingga Nopember 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai SKM 85,25. Nilai SKM Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan pada tahun 2022 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 mengalami kenaikan kinerja penyelenggaraan pelayanan public;

2. Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Kesesuaian persyaratan, Prosedur pelayanan serta kualitas sarana dan prasarana;
3. Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi penanganan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi 3,61 dari unsur layanan, kecepatan pelayanan mendapatkan nilai tertinggi kedua yaitu 3,60 serta kompetensi petugas mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,52.

3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Sesuai DPPA (Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran) tahun 2024, anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebesar Rp. 34.901.358.768,- yang terbagi menjadi Belanja Operasional sebesar Rp. 30.421.192.414,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.480.166.354,00. Persentase capaian kinerja mencapai 99,43 % dan penyerapan anggaran mencapai 95,07% atau sebesar Rp. 33.180.670.863,-.

Anggaran untuk 9 (sembilan) program prioritas yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terserap sebesar 96,71% dari total Rp. 6.881.322.447,-.

Adapun rincian analisis efisiensi pencapaian sasaran strategis tahun 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-40. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi s/d TW IV	Persentase Realisasi Capaian Target	Predikat Kinerja	Program	Anggaran		%
									Pagu	Realisasi s/d TW IV	
1	Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	%	60,63%	60,78%	100,25%	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.928.038.334	1.901.750.803,33	98,64%
2	Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Air (IKA)		55,12	54,44	98,77%	Sangat Tinggi	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	631.031.183	606.136.726,65	96,05%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)		91,77	89,51	97,54%	Sangat Tinggi				
		Indeks Tutupan Lahan (ITL)		56,16	52,73	93,89%	Sangat Tinggi				
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	25%	30,77%	76,92%	Tinggi	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	76.188.350	73.302.119	96,21%
								PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	97.779.280	92.325.275	94,42%
								PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) KABUPATEN/KOTA	16.653.000	14.910.000	89,53%
								PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGA WASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	72.162.800	43.270.863	59,96%
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	256.550.000	208.439.500	81,25%		
3	Meningkatnya Kebersihan Kota	persentase pengurangan sampah	%	21%	18,21%	86,71%	Tinggi	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.734.852.560	3.650.535.561	97,74%
		persentase penanganan sampah	%	74%	78,8%	93,51%	Sangat Tinggi				
		Persentase penanganan Limbah B3	%	100%	84,85%	84,85%	Tinggi	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	68.066.940	63.961.271	93,97%
4	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai/Predikat AKIP		76,32	76,31	99,98%	Sangat Tinggi	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28.020.036.321	26.525.670.863	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		86	85,25	99,16 %	Sangat Tinggi				
TOTAL/RATA-RATA						93,16%	Sangat Tinggi				

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DLH, 2024.

Adapun realisasi dari capaian target kinerja keuangan berdasarkan Perjanjian Kinerja 2024 Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel III-41. Realisasi Keuangan Program Prioritas Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)	
		3	4	5	6	7	8
1	2	K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							
SASARAN 1 : Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)							
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup	50%	Rp 256,550,000.00	50%	Rp 206,439,500.00		
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH Kota Tarakan Yang Tersusun	1 dokumen	Rp 256,550,000.00	1 Dokumen	Rp 206,439,500.00		
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Diausn	1 Dokumen	Rp 256,550,000.00	1 Dokumen	Rp 206,439,500.00	100.00 %	81.2 5 %
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.19	631,031,183.00	68.27	606,136,726.65		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) Hasil Pegukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	55.12 91.77	314,918,733.00	54.44 89.51	294,234,663.00		
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	4 Dokumen	Rp 34,925,920.00	4 Dokumen	Rp 23,796,590.00	100.00 %	68.1 3 %
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp 38,142,540.00	1 Dokumen	Rp 30,449,146.00	100.00 %	79.8 3 %
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2 Dokumen	Rp 241,850,273.00	2 Dokumen	Rp 239,988,927.00	100.00 %	99.2 3 %
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1 kegiatan	Rp 65,317,760.00	1 kegiatan	Rp 62,574,310.00		
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 Laporan	Rp 65,317,760.00	2 Laporan	Rp 62,574,310.00	100.00 %	95.8 0 %
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (ITL)	56.16	Rp 250,794,690.00	Rp 52.73	Rp 249,327,753.65		
Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	12 Kegiatan	Rp 250,794,690.00	12 Kegiatan	Rp 249,327,753.65	100.00 %	99.4 2 %
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melanggar izin lingkungan	25%	72,162,800.00	31%	43,270,863.00		
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH	3 kegiatan	72,162,800.00	2 kegiatan	43,270,863.00		
Facilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	8 Dokumen	Rp 39,280,000.00	7 Dokumen	Rp 34,660,000.00	87.50 %	88.2 4 %
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	12 Badan Usaha	Rp 32,682,800.00	13 Badan Usaha	Rp 8,610,863.00	108.33 %	26.1 9 %
Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	100%	97,779,280.00	100%	92,325,275.00		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	3 kegiatan	97,779,280.00	3 kegiatan	92,325,275.00		
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	Rp 62,795,000.00	1 Dokumen	Rp 57,572,608.00	100.00 %	91.6 8 %

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
Penyenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	60 Orang	Rp 34,984,280.00	60 Orang	Rp 34,752,067.00	100.00 %	99.34 %
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	0 Lembaga	Rp 0	0 Lembaga	Rp 0	0.00 %	0.00 %
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	50%	Rp 76,188,350.00	50%	Rp 73,302,119.00		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan minimal Level biru Jumlah kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	35%	Rp 76,188,350.00	0%	Rp 73,302,119.00		
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	9 Entitas	Rp 76,188,350.00	14 Entitas	Rp 73,302,119.00	155.56 %	96.21 %
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	Rp 16,653,000.00	100%	Rp 14,910,000.00		
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat	100%	Rp 16,653,000.00	100%	Rp 14,910,000.00		
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang diindaklanjuti/ditangani	12 Pengaduan	Rp 16,653,000.00	9 Pengaduan	Rp 14,910,000.00	75.00 %	89.53 %
SASARAN 2 : Meningkatnya Kebersihan Kota							
SASARAN 1 : Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persentase Penanganan Limbah B3	100%	68,066,940.00	87.85%	63,961,271.00		
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Limbah B3 Yang Dikelola	5100 ton	68,066,940.00	2286.75 ton	63,961,271.00		
Facilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	Rp 18,066,940.00	1 Dokumen	Rp 16,216,171.00	100.00 %	89.76 %
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	12 Laporan	Rp 50,000,000.00	13 Laporan	Rp 47,745,100.00	108.33 %	95.49 %
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah Yang Dikelola	95%	3,734,852,560.00	97.90%	3,650,535,561.00		
Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah Persentase Pengurangan Sampah	74% 21%	3,734,852,560.00	79.54% 18.36%	3,650,535,561.00		
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	10 Kelompok	Rp 24,797,810.00	9 Kelompok	Rp 22,481,810.00	90.00 %	90.66 %
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	3 Unit	Rp 61,850,000.00	3 Unit	Rp 51,291,000.00	100.00 %	82.93 %
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	48954 Ton	Rp 3,359,624,750.00	58446.75 Ton	Rp 3,293,936,415.00	119.39 %	98.04 %
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTsa, RDF, pusat pengomposan, biogas, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	13892.35 Ton	Rp 288,580,000.00	13557.66 Ton	Rp 282,826,336.00	97.59 %	98.01 %
SASARAN 3 : Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau							
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	60.63%	1,928,038,334.00	60.78%	1,901,750,803.33		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Keanekaragaman Hayati Yang Terkelola	76 Lokasi	1,928,038,334.00	76 lokasi	1,901,750,803.33		
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	2 Dokumen	Rp 140,000,000.00	2 Dokumen	Rp 138,972,000.00	100.00 %	99.27 %

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1760.06 Ha	Rp 1,788,038,334.00	1764.46 Ha	Rp 1,762,778,803.33	100.25 %	99.59 %

Sumber : E-Monev,2024.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa anggaran sasaran strategis program prioritas sebesar Rp. 6.881.322.447,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.654.632.119,- dengan persentase capaian sebesar 96,71%. Adapun sasaran strategis program prioritas terdiri dari 9 (sembilan) program, 1 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) subkegiatan. Selain anggaran program prioritas, terdapat anggaran program pendukung yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III 42 Realisasi Keuangan Program Pendukung Tahun 2024

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)	
1	2	3		4		5	
		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
NON URUSAN							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah Yang Terpenuhi	100%	28,020,036,321.00	100%	26,525,670,863.00		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan Yang Diselesaikan Tepat Waktu	2 layanan	21,162,267,247.00	2 layanan	20,306,992,968.00		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang/bulan	Rp 8,472,411,387.00	68 Orang/bulan	Rp 7,818,541,468.00	100.00 %	92.28 %
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 12,689,875,960.00	12 Dokumen	Rp 12,490,451,501.00	100.00 %	98.43 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Rp 0		Rp 0		
Pengadaan Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakain Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	Rp 0	0 Paket	Rp 0	0.00 %	0.00 %
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang	Rp 0	0 Orang	Rp 0	0.00 %	0.00 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum Yang Terlaksana	5 layanan	174,226,610.00	4 layanan	143,704,544.00		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 4,793,000.00	1 Paket	Rp 4,132,000.00	100.00 %	86.21 %
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	Rp 57,466,350.00	2 Paket	Rp 53,056,750.00	100.00 %	92.33 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	Rp 40,734,660.00	1 Paket	Rp 37,503,355.00	100.00 %	92.07 %
Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	0 Laporan	Rp 0	0 Laporan	Rp 0	0.00 %	0.00 %
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	Rp 71,232,400.00	5 Laporan	Rp 49,012,439.00	100.00 %	68.81 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kegiatan Pengadaan AserBMD yang diadakan	4 kegiatan	791,776,721.00	3 kegiatan	760,527,326.00		

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub-output)	Target Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran Renja Tahun yang dievaluasi (2024)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)	
		K	Rp	K	Rp	K (%)	Rp (%)
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7 Unit	Rp 410.000.000.00	7 Unit	Rp 401.450.326.00	100.00 %	97.91 %
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	38 Unit	Rp 35.041.590.00	38 Unit	Rp 33.800.000.00	100.00 %	96.46 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0.00 %	0.00 %
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit	Rp 346.735.131.00	30 Unit	Rp 345.277.000.00	100.00 %	99.58 %
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang terlaksana	2 layanan	Rp 465.195.639.00	2 layanan	Rp 269.637.269.00		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp 1.000.000.00	1 Laporan	Rp 1.000.000.00	100.00 %	100.00 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp 467.198.630.00	12 Laporan	Rp 268.637.269.00	100.00 %	57.50 %
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset /BMD yang dipelihara	4 jenis aset	Rp 5.423.547.113.00	3 jenis aset	Rp 5.022.969.755.00		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit	Rp 16.660.365.00	19 Unit	Rp 6.682.800.00	100.00 %	35.81 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	51 Unit	Rp 5.072.534.728.00	51 Unit	Rp 4.685.404.288.00	100.00 %	92.37 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp 304.952.000.00	1 Unit	Rp 304.106.667.00	100.00 %	99.72 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	Rp 0	0 Unit	Rp 0	0.00 %	0.00 %
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	Rp 27.400.000.00	26 Unit	Rp 26.615.000.00	100.00 %	97.14 %

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DLH, 2024.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa anggaran sasaran strategis program pendukung sebesar Rp. 28.020.036.321,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.525.670.863,- dengan persentase capaian sebesar 94,67%. Adapun sasaran strategis program pendukung terdiri dari 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) subkegiatan. Adapun perbandingan anggaran prioritas dan anggaran pendukung dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel III-43. Perbandingan Anggaran Program Prioritas dan Program Pendukung Tahun 2024

No	Anggaran	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Prioritas	6.881.322.447	6.654.632.119	96,71
2	Pendukung	28.020.036.321	26.525.670.863	94,67%
Total Capaian Anggaran		34.901.358.768	33.180.302.981,98	95,07 %

Sumber : Olah Data Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan DLH, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasanya anggaran untuk program pendukung lebih besar dari program prioritas, dimana anggaran pendukung terbesar dialokasikan untuk pembayaran gaji petugas lapangan/honor beserta jaminan keselamatan kerjanya, dan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional yang mencakup pembelian BBM, servis dan suku cadang kendaraan operasional.

BAB IV PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024, merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan atas Perjanjian Kinerja (PK) yang terdiri 8 (tujuh) indikator diperoleh capaian kinerja mencapai 91,405%, dengan rincian predikat kinerja ya Sangat Tinggi sebanyak 5 (lima) indikator dan predikat Tinggi sebanyak 3 (tiga) indikator. Sehingga capaian kinerja secara keseluruhan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan di tahun 2024 berpredikat Tinggi.

Sesuai DPPA (Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran) tahun 2024, anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan sebesar Rp. 34.901.358.768,00 yang terbagi menjadi Belanja Operasional sebesar Rp. 30.421.192.414,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 4.480.166.354,-. Adapun anggaran prioritas yang digunakan untuk pembiayaan 9 (sembilan) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 20 (dua puluh) subkegiatan adalah sebesar Rp. 6.881.322.447,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.654.632.118,98. Sementara anggaran pendukung yang digunakan untuk pembiayaan 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 15 (lima belas) subkegiatan adalah sebesar Rp. 28.525.670.863.00 dan terealisasi sebesar Rp. 28.020.036.321.

1.2 Upaya Perbaikan

Dengan pencapaian kinerja pada indikator sasaran yang rata-rata hanya mencapai 91,405%, maka pelaksanaan kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan melalui Anggaran Belanja Murni maupun Anggaran Belanja Perubahan menunjukkan sedikit penurunan secara persentase terhadap target, sehingga perlu dilakukan perbaikan, diantaranya :

1. Untuk mempertahankan atau meningkatkan Indeks Kualitas Hidup perlu ada upaya dengan menetapkan kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan hidup yang diarahkan pada peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan tutupan lahan, yang diperkuat dengan peningkatan pengendalian pencemaran dan pengawasan lingkungan hidup sebagaimana tertuang dalam Dokumen Renstra 2019-2024;

2. Permasalahan sampah belum pernah sepenuhnya teratasi dengan tuntas. Belum ada sistem pengelolaan sampah yang sesuai standar *establish* dalam praktek dalam artian diterima secara massal dan berjalan berkesinambungan. Pengelolaan sampah yang telah berjalan hanya sekedar memindahkan sampah dari area pusat kota ke tempat pembuangan akhir dengan cara yang kurang memenuhi standar. Untuk kondisi pengelolaan sekarang, terminologi tempat Pengolahan Akhir sampah belum berjalan maksimal, karena hanya sebatas pembuangan akhir sampah. Diperlukan perbaikan sistem aliran sampah mulai dari hulu hingga hilir;
3. Untuk menambah keberadaan ruang terbuka hijau, pemerintah dan stakeholder perlu memaksimalkan potensi yang ada. Perlu ada inventarisasi RTH baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat agar data yang ada sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu penataan taman dan jalur hijau diharapkan dapat menambah identifikasi beberapa lahan potensial untuk pemenuhan ruang terbuka hijau.

Demikian laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Tahun 2024 dan diharapkan dapat menjadi sarana untuk mempertanggungjawabkan kinerja akhir tahun anggaran dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi kegiatan di tahun anggaran berikutnya.

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA TARAKAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Halmahera No. 171 Kode Pos 77111
Telp (0551) – 34940 Fax (0551) – 34940
TARAKAN – KALIMANTAN UTARA

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHRINTAN,S.PI**
Jabatan : **Pit. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
TARAKAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. BUSTAN, SE,M.Si**
Jabatan : **Pj. WALI KOTA TARAKAN**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran Perjanjian ini, dalam rangka mencapai Target Kinerja Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tarakan, 26 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Tarakan

Dr. BUSTAN, SE,M.Si

Pihak Pertama,
Pit. Kepala DLH Kota Tarakan

SYAHRINTAN,S.PI
NIP. 19680413 199603 2 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TARAKAN
TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	55,12
		2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	91,77
		3.	Indeks Tutupan Lahan (ITL)	56,16
		4.	Persentase usaha dan/atau kegiatan yang taat dalam pengelolaan lingkungan hidup	25%
2.	Meningkatnya Kebersihan Kota	5.	Persentase Penanganan Sampah	74%
		6.	Persentase Pengurangan Sampah	21%
		7.	Persentase Penanganan Limbah B3	100%
3.	Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau	8.	Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau	60,63%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	9.	Nilai/Predikat AKIP	76,32/BB
		10.	Indeks Kepuasan Masyarakat	86

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 28.020.036.321,00	APBD/TAPE
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 256.550.000,00	APBD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp. 631.031.183,00	APBD/TAPE
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp. 1.928.038.334,00	APBD/TAPE
5. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 16.653.000,00	APBD
6. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 68.066.940,00	APBD
7. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 72.162.800,00	APBD
8. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 97.779.280,00	APBD

9. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 76.188.350,00	APBD/TAPE
10. Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 3.734.852.560,00	APBD/TAPE
Total	Rp. 34.901.358.768,00	

Tarakan, 26 September 2024

Pihak Kedua,
Pj. Wali Kota Tarakan



Dr. BUSTAN, SE, M.Si

Pihak Pertama,
Ptt. Kepala DLH Kota Tarakan



SYAHRINTAN, S.Pt
NIP. 19680413 199603 2 001

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN 2024

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
10	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	34,901,358,768	100.00	99.43	95.07	33,180,302,981.98	1,721,055,786.02
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	28,020,036,321.00	100.00	99.58	94.67	26,525,670,863.00	1,494,365,458.00
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	21,162,287,247.00	100.00	99.57	95.97	20,308,993,969.00	853,293,278.00
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,472,411,387.00	100.00	99.91	92.27	7,818,542,468	653,868,919.00
2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12,689,875,860.00	100.00	99.34	98.43	12,490,451,501	199,424,359.00
-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	174,226,610.00	100.00	89.78	82.48	143,703,544.00	30,523,066.00
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	4,793,000.00	100.00	100.00	86.21	4,132,000	661,000.00
2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	57,466,550.00	100.00	100.00	92.33	53,056,750	4,409,800.00
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40,734,660.00	100.00	100.00	92.07	37,502,355	3,232,305.00
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	71,232,400.00	100.00	75.00	68.81	49,012,439	22,219,961.00
-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	791,776,721.00	100.00	100.00	98.58	780,527,326.00	11,249,395.00
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	410,000,000.00	100.00	100.00	97.91	401,450,326.00	8,549,674.00
2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	35,041,590.00	100.00	100.00	96.46	33,800,000.00	1,241,590.00
2.11.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	346,735,131.00	100.00	100.00	99.21	345,277,000.00	1,458,131.00
-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	468,198,630.00	100.00	100.00	57.59	269,637,269.00	198,561,361.00
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,000,000.00	100.00	100.00	100.00	1,000,000	0.00
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	467,198,630.00	100.00	100.00	57.50	268,637,269	198,561,361.00
-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,423,547,113.00	100.00	99.86	92.61	5,022,808,755.00	400,738,358.00
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18,660,385.00	100.00	100.00	35.81	6,682,800	11,977,585.00
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5,072,534,728.00	100.00	99.85	92.37	4,685,404,288	387,130,440.00
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	304,952,000.00	100.00	100.00	99.72	304,106,667	845,333.00
2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,400,000.00	100.00	100.00	97.14	26,615,000	785,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	256,550,000.00	100.00	92.45	81.25	208,439,500.00	48,110,500.00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	256,550,000.00	100.00	92.45	81.25	208,439,500.00	48,110,500.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	256,550,000.00	100.00	92.45	81.25	208,439,500	48,110,500.00
	-						
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	631,031,183.00	100.00	98.28	96.05	606,136,726.65	24,894,456.35
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	314,918,733.00	100.00	96.56	93.43	294,234,663.00	20,684,070.00
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Udara dan Laut	34,925,920.00	100.00	69.93	62.98	23,796,590	11,129,330.00
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigas dan Adaptasi Perubahan Iklim	38,142,540.00	100.00	99.65	79.83	30,449,146	7,693,394.00
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	241,850,273.00	100.00	99.92	99.23	239,988,927	1,861,346.00
	-						
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	65,317,760.00	100.00	100.00	95.80	62,574,310.00	2,743,450.00
2.11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	65,317,760.00	100.00	100.00	95.80	62,574,310	2,743,450.00
	-						
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	250,794,690.00	100.00	100.00	99.42	249,327,753.65	1,466,936.35
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	250,794,690.00	100.00	100.00	99.42	249,327,754	1,466,936.35
	-						
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI	1,928,038,334.00	100.00	100.00	98.64	1,901,750,803.33	26,287,530.67
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1,928,038,334.00	100.00	100.00	98.64	1,901,750,803.33	26,287,530.67
2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	140,000,000.00	100.00	100.00	99.27	138,972,000	1,028,000.00
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1,788,038,334.00	100.00	100.00	98.59	1,762,778,803	
	-						
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	68,066,940.00	100.00	98.62	93.97	63,961,271.00	4,105,669.00
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	68,066,940.00	100.00	98.62	93.97	63,961,271.00	4,105,669.00
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18,066,940.00	100.00	94.82	89.76	16,216,171	1,850,769.00
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan Untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	50,000,000.00	100.00	100.00	95.49	47,745,100	2,254,900.00
	-						
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	72,162,800.00	100.00	63.55	59.96	43,270,863.00	28,891,937.00
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	72,162,800.00	100.00	63.55	59.96	43,270,863.00	28,891,937.00
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	39,280,000.00	100.00	92.82	88.24	34,660,000	4,620,000.00

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	BIAYA MENURUT DPA (Rp.)	TARGET FISIK (%)	REALISASI		REALISASI PENYERAPAN DANA (Rp.)	SISA DANA (Rp.)
				FISIK (%)	KEU. (%)		
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	32,882,800.00	100.00	28.57	26.19	8,610,863	24,271,937.00
	-						
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	97,779,280.00	100.00	95.12	94.42	92,325,275.00	5,454,005.00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97,779,280.00	100.00	95.12	94.42	92,325,275.00	5,454,005.00
2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	62,795,000.00	100.00	92.57	91.68	57,572,608	5,222,392.00
2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	34,984,280.00	100.00	99.71	99.34	34,752,667	231,613.00
	-						
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	76,188,350.00	100.00	97.02	96.21	73,302,119.00	2,886,231.00
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	76,188,350.00	100.00	97.02	96.21	73,302,119.00	2,886,231.00
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	76,188,350.00	100.00	97.02	96.21	73,302,119.00	2,886,231.00
	-						
2.011.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	16,653,000.00	100.00	89.53	89.53	14,910,000.00	1,743,000.00
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	16,653,000.00	100.00	89.53	89.53	14,910,000.00	1,743,000.00
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/ Kota	16,653,000.00	100.00	89.53	89.53	14,910,000	1,743,000.00
	-						
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3,734,852,560.00	100.00	99.60	97.74	3,650,535,561.00	84,316,999.00
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	3,734,852,560.00	100.00	99.60	97.74	3,650,535,561.00	84,316,999.00
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	24,797,810.00	100.00	92.18	90.66	22,481,810	2,316,000.00
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/ SPA Kabupaten Kota	61,850,000.00	100.00	83.83	82.93	51,291,000	10,559,000.00
2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	3,359,624,750.00	100.00	100.00	90.69	3,293,936,415	65,688,335.00
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengeolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	288,580,000.00	100.00	98.95	98.01	282,826,336	5,753,664.00

**KERTAS KERJA REVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP	√	
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai	√	
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	√	
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	√	
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja	√	
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	√	
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahnya	√	

NO.	PERNYATAAN		CHECKLIST	Catatan
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	√	
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	√	
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-	
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai	-	
		10. IKU dan IK telah SMART	√	

CATATAN HASIL REVIU

NO.	CATATAN PERBAIKAN
1.	-

LEMBAR ASISTENSI KESESUAIAN FORMAT LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 Tanggal : 13/02/2025

Indikator Penilaian	Ketersediaan	Kesesuaian	Catatan	Paraf analis
1. LKIP telah menyajikan capaian dan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini	✓	✓		f
2. LKIP telah membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	✓	✓		f
3. LKIP telah membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	✓	✓		f
4. LKIP telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	-	-		f
5. LKIP telah menyajikan analisa penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	✓	✓ 17/02	Perlu menyajikan penyebab keberhasilan / kegagalan faktor internal	f
6. LKIP telah menyajikan analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya	✓	✓		f
7. LKIP menyajikan analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai dengan foto/diagram/grafik	✓	✓		f

8.	LKIP telah menyajikan penghargaan yang telah diterima di tahun bersangkutan	✓	✓ 17/02	Sasaran per Indikator	1
9.	LKIP telah menyajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya	✓	✓		1
	LKIP telah melampirkan :				
	a. IKU Perangkat Daerah	✓	✓		
	b. Perjanjian Kinerja Tahun pelaporan	✓	✓		
	c. Rencana Kerja/Renja Tahun Pelaporan	✓	✓		
	d. Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja	✓	✓		
	e. Rekap Laporan Konsolidasi Tahun Pelaporan	✓	✓		

Kepala Bagian Organisasi,

Sisca Maya Crenata, S.STP, M.H
Pembina / Iva
Nip. 198509052003122001